

**TRADISI *TONJHENGAN* DALAM *WALIMAH AL-URSY*
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
AHMAD MUJAHID LIDINILLAH
NIM. 220201210021

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

**TRADISI *TONJHENGAN* DALAM *WALIMAH AL-URSY*
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
AHMAD MUJAHID LIDINILLAH
NIM. 220201210021

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah

NIM : 220201210021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : *TRADISI TONJHENGAN DALAM WALIMAH AL-URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, duplikat dari karya orang lain. Jika dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 31 Maret 2024



Ahmad Mujahid Lidinillah

220201210021

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis ini dengan Judul: *TRADISI TONJHENGAN DALAM WALIMATUH AL-URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo) ini telah diperiksa dan di setujui untuk diuji

Malang, 6 September 2024

Pembimbing I



Dr. KH. Badruddin, M. HI.


Pembimbing II



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil S.L.M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

"TRADISI TONJHENGAN DALAM WALIMATUH AL-URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA DAWUAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO)"

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh: Ahmad Mujahid Lidinillah (220201210021)
Telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 02-10-2024 dan dinyatakan LULUS


Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M. H.)

Dewan Penguji,

Penguji Utama

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum

NIP. 196512052000031001



Ketua Penguji

Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H


NIP. 198405202023211024



Pembimbing 1/Penguji

Dr. KH. Badruddin, M.Hi

NIP. 196411272000031001



Pembimbing 2/Penguji

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M. H

NIP. 196807152000031001



Mengesahkan,


Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wafidmurni, M. Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M. Pd
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	H	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u, (ا ي و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran ta *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Ma'idah ayat 2)

ABSTRAK

Lidinillah, Ahmad Mujahid. 2024. Tradisi *Tonjhengan* Dalam Walimatuh *Al-Ursy* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. KH. Badruddin, M. HI. (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci : Tradisi *Tonjhengan*, *Walimah Al-ursy*, *Maslahah Mursalah*

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam masyarakat, tamu undangan dalam acara *walimah* membawa sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang akan diberikan kepada penyelenggara *walimah*. Memberi sesuatu tersebut bermaksud menyumbang, hadiah ataupun bentuk balasan dari tamu undangan ke penyelenggara *walimah*. Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Situbondo saat acara *walimah* berlangsung, yakni fenomena penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan. Proses penyiaran tersebut di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dikenal dengan istilah *Tonjhengan*. Fokus penelitian ini membahas tentang tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan analisis *maslahah mursalah* terhadap tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau mengidentifikasi masalah langsung dari manusia dan lingkungannya. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, (1) Tradisi *thonjhengan* adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Tujuan tradisi ini antara lain: memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara. (2) Tradisi *tonjhengan* sudah termasuk dalam syarat pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah* karena termasuk kategori *muamalah*, ditambah tidak adanya dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hukum tradisi *tonjhengan* dalam *walimah*. Tradisi *tonjhengan* dapat dikategorikan *maslahah al-hajiyah* dalam pembagian *maslahah mursalah* dari segi kualitas dan

kepentingannya. *Maslahah* ditinjau dari segi substansi *masalahah*, tradisi ini dikategorikan *al-maslahah al-kulliyyah*. *Maslahah* dilihat dari perubahan *masalahah*, *tonjhengan* dikategorikan *Al-maslahah al-mutagayyiroh*. Kemudian *masalahah* ditinjau dari legalitas formal, tradisi *tonjhengan* termasuk *Al-maslahah al-maskut 'anha*. Pelaksanaan tradisi *tonjhengan*, boleh dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang ada dimasyarakat Desa Dawuan.

ABSTRACT

Lidinillah, Ahmad Mujahid. 2024. The Tonjhengan Tradition in Walimatuh Al-Ursy: A Maslahah Mursalah Perspective (Study in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master Study Program. Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor: (1) Dr. KH. Badruddin, M. HI. (2) Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Keywords: Tonjhengan Tradition, Walimah Al-ursy, Maslahah Mursalah

As a tradition that grows in the community, invited guests in the walimah event bring something in the form of money or goods that will be given to the walimah organizers. Giving something means donating, gifts or a form of reply from invited guests to the walimah organizers. There is an interesting phenomenon in Situbondo Regency during the walimah event, namely the phenomenon of broadcasting donations, gifts or replies brought by invited guests. The broadcasting process in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency is known as Tonjhengan. The focus of this research discusses the Tonjhengan tradition in walimah al-ursy in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency and the analysis of maslahah mursalah on the Tonjhengan tradition in walimah al-ursy in Dawuan Village, Suboh District, Situbondo Regency.

This research is included in empirical legal research or commonly called sociological legal research and field research, by using a qualitative approach or identifying direct problems from humans and their environment. The data sources used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentation. Based on the results of this study, (1) The thonjhengan tradition is a broadcasting activity or announcement of donations, gifts or replies given by invited guests using loudspeakers and delivered in accents or distinctive tones, carried out by special officers called pandusiar, broadcast during the walimah al-ursy event. The objectives of this tradition include: strengthening social ties, easing the economic burden, increasing transparency and appreciation, preserving local culture, and adding to the festivity and blessings of the event. (2) The tonjhengan tradition is included in the requirements for taking the law through Maslahah mursalah because it belongs to the category of muamalah, plus there is no evidence in the Qur'an and hadith regarding the law of the tonjhengan tradition in walimah. The tonjhengan tradition can be categorized as maslahah al-hajiyah in the distribution of maslahah mursalah in terms of its quality and importance. Maslahah is reviewed in terms of the substance of maslahah, this tradition is categorized as al-maslahah al-kulliyah. Maslahah is seen from the change of

masalah, tonjhengan is categorized as Al-maslahah al-mutagayyiroh. Then masalah is reviewed from the formal legality, the tonjhengan tradition includes Al-maslahah al-maskuit 'anha. The implementation of the tonjhengan tradition can be carried out by considering the benefits and benefits that exist in the community of Dawuan Village.

المستخلص البحث

ليدينالله، أحمد مجاهد. 2024. تقليد *tonjhengan* في الوليمة العرسية: منظور مصلح مرسل (دراسة في قرية داوان ، منطقة سبوه ، سيتوبونندو ريجنسي). اطروحه. برنامج الأحوال السياخيشي لدراسة الماجستير. دراسات عليا من جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. المشرف: (1) د. ك. بدر الدين، م. هاي. (2) د. ه. خوير العنام، م. ه.

الكلمات المفتاحية: تقليد تونجينجان، وليمة العرسية، مصلحه مرسل

كتقليد ينمو في المجتمع ، يجلب الضيوف المدعوون في حدث الوليمة شيئاً في شكل أموال أو سلع سيتم تقديمها لمنظمي الوليمة. إعطاء شيء ما يعني التبرع أو الهدايا أو شكل من أشكال الرد من الضيوف المدعوين إلى منظمي الوليمة. هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام في سيتوبونندو ريجنسي خلال حدث الوليمة، وهي ظاهرة بث التبرعات أو الهدايا أو الردود التي يقدمها الضيوف المدعوون. تعرف عملية البث في قرية داوان ، منطقة سبوه ، سيتوبونندو ريجنسي باسم *tonjhengan*. يناقش هذا البحث تقليد تونجينجان في واليمة العرسية في قرية داوان ، منطقة سبوه ، سيتوبونندو ريجنسي وتحليل مصلحه، وتقليد مصلحه على تقليد تونجينجان في واليمة العرسية في قرية داوان ، منطقة سبوه ، سيتوبونندو ريجنسي.

يتم تضمين هذا البحث في البحث القانوني التجريبي أو ما يسمى عادة بالبحث القانوني الاجتماعي والبحث الميداني ، باستخدام نهج نوعي أو تحديد المشكلات المباشرة من البشر وبيئتهم. مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية مع طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. بناء على نتائج هذه الدراسة (1) تقليد *tonjhengan* هو نشاط إذاعي أو إعلان عن تبرعات أو هدايا أو ردود يقدمها الضيوف المدعوون باستخدام مكبرات الصوت ويتم تسليمها بلهجات أو نعمات مميزة ، يقوم بها ضباط خاصون يطلق عليهم *pandusiar* ، والذي يتم بثه خلال حدث الوليمة العرسية. تشمل أهداف هذا التقليد: تعزيز الروابط الاجتماعية ، وتخفيف العبء الاقتصادي ، وزيادة الشفافية والتقدير ، والحفاظ على الثقافة المحلية ، وإضافة إلى احتفال وبركات الحدث. (2) إنَّ تقليد *tonjhengan* يُعدُّ من شروط الأخذ بالحكم من خلال المصلحة المرسله لأنه ينتمي إلى فئة المعاملات، بالإضافة إلى عدم وجود دليل في القرآن الكريم والحديث بشأن حكم تقليد *tonjhengan* في الوليمة. يمكن تصنيف تقليد *tonjhengan* كمصلحة حاجية من حيث الجودة والأهمية ضمن تقسيم المصلحة المرسله. أما من حيث جوهر المصلحة، فإن هذا التقليد يُصنف كمصلحة كلية. ومن حيث تغير المصلحة، يُصنف *tonjhengan* كمصلحة متغيرة. وأما من حيث الوضعية القانونية الرسمية، فإن تقليد *tonjhengan* يُعتبر مصلحة لا تضر بها

الشريعة. يمكن تنفيذ تقليد *tonjhengan* بناءً على اعتبار المصلحة والفائدة الموجودة في مجتمع قرية *Dawuan*.

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, sebagai bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga Allah swt selalu melindungi kedua orang tua penulis, serta mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya.

Kepada bapak dari someone yang telah mensyaratkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis dalam meminang putrinya

Kepada saudara-saudara penulis, terimakasih dukungan serta do'anya.

Kepada sahabat serta teman-teman penulis yang memberikan support dan bantuan

Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Swt.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, taufik, segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Tradisi *Tonjhengan* Dalam *Walimah Al-Ursy* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan *maghfiroh* dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I, yang berkontribusi besar dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis.
7. Staff dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pelayanan dan respon yang sangat baik dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua abi H. Mahbub Junaidi dan ummi Hj.

Umami Habibah yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas. Terimakasih sudah memperjuangkan kehidupan peneliti. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan bapak dan ibu.

9. Kepada saudara kandung peneliti, Zahrotul Mufidah selaku kakak pertama penulis, yang selalu memberikan dorongan semangat dan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Kepada bapak dari *samoene* yang sudah menjadikan selesainya penulisan tesis ini sebagai syarat dalam meminang putrinya.
11. Kepada *samoene* terimakasih sudah menemani, memberi semangat, mengajarkan sabar dan kuat dalam setiap proses yang dilalui penulis dalam penyusunan tesis ini, terimakasih untuk ketulusan yang diberikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keberkahan hidup, serta berlimpahnya rezeki oleh Allah Swt.
12. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang didapati dalam proses penyusunan tesis ini.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa peneliti harapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang agar lebih baik.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya kepada peneliti sendiri. Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali "*Jazaakumullah ahsanal-Jazaa*" semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
البحث المستخلص	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xivv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. <i>Walimah Al-ursy</i>	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Walimah Al-ursy</i>	13
2. Penyelenggaraan <i>Walimah Al-ursy</i>	15
3. Tradisi Tonjhengan Dalam <i>Walimah Al-ursy</i>	17
C. Kerangka Berpikir Penelitian	19
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN	20
A. Masalah Mursalah.....	20
B. Jenis Penelitian	26
C. Pendekatan penelitian	27
D. Lokasi Penelitian	27
E. Data dan Sumber Data Penelitian.....	27

F. Pengumpulan Data	28
G. Analisis Data	30
BAB IV PENYAJIAN DATA	31
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	31
1. Letak Geografis Desa Dawuan	31
2. Ekonomi.....	32
3. Pendidikan.....	33
4. Keagamaan	34
B. Tradisi Tonjhengan Dalam Walimah Al-ursy	35
1. Sejarah Tradisi Tonjhengan.....	35
2. Tujuan Tradisi Tonjhengan	41
3. Nilai-Nilai Tradisi Tonjhengan	46
4. Pelaksanaan Tradisi Tonjhengan.....	52
5. Sanksi sosial.....	57
BAB V ANALISIS DATA	64
A. Analisis Tradisi <i>Tonjhengan</i> dalam <i>Walimah Al-ursy</i> di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.....	64
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi <i>Tonjhengan</i> dalam <i>Walimah Al-ursy</i> di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Refleksi Penelitian	88
C. Implikasi Teori.....	90
D. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN	97
INSTRUMEN WAWANCARA	99
DOKUMENTASI.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam masyarakat, tamu undangan dalam acara *walimah* membawa sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang akan diberikan kepada penyelenggara *walimah*. Memberi sesuatu tersebut bermaksud menyumbang, hadiah ataupun bentuk balasan dari tamu undangan ke penyelenggara *walimah* yang sebelumnya telah memberi uang atau barang dalam kegiatan yang sama. Adanya keharusan membawa sesuatu bagi tamu undangan, banyak masyarakat mengeluh ketika banyak mendapatkan undangan *walimah al-ursy*. Semakin banyak undangan *walimah*, semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang. Kenyataannya, masyarakat tetap menjalankan kegiatan tersebut meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengharuskan masyarakat untuk menyumbang.¹

Sumbangan dalam *walimah al-ursy* memiliki makna timbal balik yang menimbulkan pemikiran bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan *walimah* dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Ini dilakukan agar seorang ingin menyelenggarakan *walimah*, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya yang pernah ia sumbangkan akan kembali. Bahkan, di daerah tertentu terdapat proses pencatatan terkait sumbangan dalam acara

¹ Asrizal Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 59–72, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.

walimah. Salah satunya di Madura yang dikenal dengan istilah *Tompangan*.²

Pelaksanaan tradisi *tompangan* terdapat adanya sumbangan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat maupun tamu undangan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang seperti beras, telur, gula dan lain sebagainya. Selain itu dalam pelaksanaan tradisi *tompangan* juga terdapat petugas yang melakukan pencatatan terkait dengan pertanggungjawaban atas besarnya sumbangan yang diberikan.³ Tujuan adanya pencatatan tersebut yaitu untuk mengetahui bahwa sumbangan yang diberikan termasuk dalam kelompok *calon* atau *balin*, yang dimaksud kelompok *calon* yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali diberikan dan harus dikembalikan pada masa yang akan datang, sedangkan kelompok *balin* yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pengembalian terkait dengan sumbangan yang diterima sebelumnya.

Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Situbondo saat acara *walimah* berlangsung, yakni fenomena penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan. Proses penyiaran tersebut di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dikenal dengan istilah *Tonjhengan*. Umumnya, di daerah lain sumbangan yang dibawa oleh tamu undangan hanya sebatas bentuk solidaritas semata, berbeda dengan tradisi di Situbondo khususnya di Desa

² Dian Altika Sari, "Tradisi *Tompangan* Dalam Perspektif Akuntansi," *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 54–64, <https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>.

³ Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 595, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Dawuan yang menganggap sumbangan tidak hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan sesuatu yang perlu diperhatikan, sehingga muncullah tradisi penyiaran sumbangan tersebut.

Tradisi *Tonjhengan* memiliki beberapa istilah yang berbeda-beda di setiap daerah Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an bhelien*. Pemberian dalam tradisi *Tonjhengan* berupa uang ataupun barang. Saat pemberian dalam tradisi *Tonjhengan* telah diberikan pada petugas khusus yang ada saat acara *walimah* berlangsung, maka petugas akan mencatat kemudian mengumumkan nama pemberi nominal atau bentuk pemberian dengan menggunakan pengeras suara ditengah-tengah para tamu undangan dengan logat dan nada-nada yang khas.

Fenomena menarik lainnya di acara *Tonjhengan* adalah setelah acara *Tonjhengan* selesai, akan ada proses rekapan hasil dari sumbangan, hadiah atau balasan yang telah diberikan oleh tamu undangan. Apabila ditemukan catatan yang menunjukkan seorang tidak mengembalikan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya, maka akan ditagih sampai orang atau tamu undangan tersebut mengembalikan sesuai dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya di acara yang sama.⁴ Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara penyelenggara dengan salah satu tamu undangan dalam proses tagih menagih, lebih-lebih penyelenggara mengalami kekurangan dana atau dana modal tidak kembali pasca acara.

Tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* sebagaimana diuraikan diatas merupakan kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan meskipun tidak ada hukum

⁴ [Tradisi “Kembalian” di Situbondo - Kompasiana.com](#)

tertulis yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Namun kenyataannya, Apabila dalam *walimah al-ursy* tradisi *tonjhengan* tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi sosial. Oleh karenanya penting untuk dilakukan penelitian mendalam untuk memahami tradisi agar dapat dihasilkan hukum yang objektif, guna melihat legitimasi hukum islam terhadap tradisi yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam *nash* ialah salah satunya dengan menggunakan konsep *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh. Melalui metode *masalah mursalah* tersebut akan mendapat pemahaman yang komperhenship dan substantif terkait tradisi *Tonjhengan*

Dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian yang berjudul **TRADISI TONJHENGAN DALAM WALIMAH AL-URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, memahami, mendiskripsikan tradisi *Tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

2. Untuk mengetahui, memahami, mendiskripsikan dan menganalisis tradisi *Tonjhengan* perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis

- a. Sumbangsi keilmuan khususnya bidang hukum keluarga islam terkait tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah dan bagaimana berjalannya tradisi tersebut.
- b. Sebagai referensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambahkan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus diranah hukum keluarga islam terkait tradisi *Tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- c. Berharap penelitian ini bisa memberikan dan menambahkan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif dan universal.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis yang pastinya dapat berguna ketika penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Diharapkan dapat menjadi informasi kepada tokoh agama dan masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dalam merumuskan fatwa pada tradisi *Tonjhengan*

- c. Sebagai bahan intropeksi terhadap tradisi *tonjhengan* perihal sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah memahami judul Proposal Tesis ini, penulis akan menguraikan maksudnya variable-variabel penelitian. Adapun yang perlu di jelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Tradisi *Tonjhengan*: Penyiaran sumbangan oleh petugas husus dalam acara *walimah al-ursy* di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan pengeras suara dan disiarkan dengan nada-nada yang husus. Setelah acara selesai, akan ada proses rekapan hasil dari sumbangan, hadiah atau balasan yang telah diberikan oleh tamu undangan.
2. *Walimah al-ursy*: *Walimah* diartikan dengan pesta, kenduri, atau resepsi. Dengan demikian *Walimah al-Ursy* adalah pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya akad nikah dengan menghadirkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan menurut adat setempat. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah.
3. *Maslahah mursalah*: merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh untuk dapat menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relawan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian berupa tesis oleh Mujibul Khoir pada tahun 2022 tentang Tradisi *Pecotan Dalam Walimah Al-Ursy* Perspektif Kontruksi Sosial (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo). Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat dua faktor yang menjadi alasan masyarakat muslim Desa Karanganyar tetap melestarikan tradisi pecotan yaitu: faktor budaya dan faktor ideologis.⁵ Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama mengkaji suatu tradisi dalam acara *walimah al-ursy*. Sedangkan perbedaannya adalah Objek penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.
2. Penelitian berupa jurnal oleh Dhita Mariane Perdhani Putri Manik pada tahun 2021 tentang Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai). Hasil penelitian tersebut

⁵ Mujibul Khoir, "TRADISI PECOTAN DALAM WALIMAH AL-URSY PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)," *E Tesis PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2022.

menunjukkan bahwa mulanya masyarakat menyumbang dengan uang, namun sekarang terdapat masyarakat yang menyumbang berupa barang atau bahan-bahan.⁶ Perbedaan peneliti tersebut adalah objek penelitian dan tradisi sumbang menyumbang yang masih umum, tidak hanya tertuju pada acara *walimah al-ursy* saja.

3. Penelitian berupa jurnal oleh Afriandi Putra pada tahun 2019 tentang Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam. Hasil penelitian tersebut yakni: Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.⁷ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan teori yang digunakan.
4. Penelitian berupa jurnal oleh Nispul Khoiri pada tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tradisi *Endeng-endeng* pada Acara *Walimatul 'Urs* di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Endeng-endeng* dalam acara *walimatul 'urs* hukumnya boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan

⁶ Manik, "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)."

⁷ Saiin et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam."

Endeng-Endeng dalam tradisi *walimatul 'urs* adalah haram.⁸ Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian dan teori yang digunakan.

5. Penelitian berupa jurnal oleh Novi Kartika Sari pada tahun 2021 tentang Tradisi *Pecotan* dalam Perayaan *Walimah Al-'Urs* (Studi Analisis *'Urf* di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimahul 'urs* di Desa Bandaran masih dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini memiliki sifat yang lestari. Tradisi ini jarang dilakukan. Namun makna tradisi *pecotan* dalam perayaan *Walimah al-'urs* tetap diwujudkan yaitu memberikan sumbangan selain biaya acara.⁹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah tradisi dalam acara *walimah al-ursy* dan teori yang digunakan. Sedangkan perbedaannya lokasi tradisi dan pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
6. Penelitian berupa jurnal Oleh Anjelina Putri Aisyah dkk. Pada tahun 2023 tentang Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa. Hasil dari penelitian tersebut ialah dengan adanya keterikatan peraturan negara, masyarakat cukup sadar akan risiko pernikahan dini meskipun masih ada yang melegalkan pernikahan usia dini

⁸ Dongoran Marhawati, Tanjung Dhiauddin, and Khoiri Nispul, "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid SyariAh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 455–66, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.

⁹ Kudrat Abdillah and Novi Kartika Sari, "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 173–90, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4719>.

dalam ikatan pernikahan siri.¹⁰ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah menggunakan teori yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian.

7. Penelitian berupa jurnal Oleh Selvia Salsabilatus Zain dan Arief Sudrajat pada tahun 2023 tentang Kontruksi Masyarakat Menengah Bawah Tentang Budaya Wiwitan (Agama Islam) Di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi wiwitan dilakukan oleh masyarakat menengah bawah di desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Bojonegoro menyesuaikan keadaanya, meskipun dengan menghadirkan makanan yang sederhana. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada bumi serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah teori yang digunakan. Sedangkan perbedaannya objek penelitian.
8. Penelitian berupa jurnal Oleh Anis Sofiana dkk. Tahun 2022 tentang Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif '*Urf dan Maslahah Mursalah*'. Hasil penelitian tersebut adalah Tradisi segheh dalam perspektif '*urf dan maslahah mursalah* dinilai memiliki efek kerugian yang cukup besar, seperti: menumpuk hutang suami istri serta keluarga. Kerugian yang ditemukan dalam tradisi segheh menyebabkan tradisi segheh jatuh ke dalam

¹⁰ Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, and Muhamad Imam Prabowo, "Konstruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 2023.

¹¹ Selvia Salsabilatus Zain, "KONTRUKSI MASYARAKAT MENENGAH BAWAH TENTANG BUDAYA WIWITAN (AGAMA ISLAM) DI DESA MARGOMULYO, KECAMATAN BALEN, KABUPATEN BOJONEGORO," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2023, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4257>.

kategori 'urf fasid dan masalah mulghah.¹² Persamaan dengan penelitian tersebut adalah salah satu teori yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian.

Table 1.2
Orisinalitas Penelitian: Tradisi Tonjhengan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah Mursalah

NO	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Mujibul Khoir, Tradisi Pecotan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Kontruksi Sosial (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo), Tesis, 2022	Mengkaji suatu tradisi dalam acara walimah al-ursy	Objek penelitian dan pengembangan teori yang digunakan	Terdapat dua faktor yang menjadi alasan masyarakat muslim Desa Karanganyar tetap melestarikan tradisi pecotan yaitu: faktor budaya dan faktor ideologis
2.	Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai), jurnal, 2021	-	Objek penelitian dan tradisi sumbang menyumbang yang masih umum, tidak hanya tertuju pada acara walimah-al-ursy saja	Mulanya masyarakat menyumbang dengan uang, namun sekarang terdapat masyarakat yang menyumbang berupa barang atau bahan-bahan
3.	Afriandi Putra, Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam, Jurnal, 2019	Mengkaji tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan..	Objek penelitian dan teori yang digunakan	Tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur

¹² Anis Sofiana et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

4	Nispul Khoiri, Pelaksanaan Tradisi <i>Endeng-endeng</i> pada Acara <i>Walimatul 'Urs</i> di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah, Jurnal, 2022	Mengkaji suatu tradisi dalam acara <i>walimah al-ursy</i>	Objek penelitian dan teori yang digunakan.	Tradisi <i>Endeng-endeng</i> dalam acara <i>walimatul 'urs</i> hukumnya boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang
5.	Novi Kartika Sari, Tradisi <i>Pecotan</i> dalam Perayaan <i>Walimah Al-'Urs</i> (Studi Analisis ' <i>Urf</i> di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan), jurnal, 2021	Mengkaji suatu tradisi dalam acara <i>walimah al-ursy</i>	Objek penelitian dan teori yang digunakan	Pengembangan tradisi <i>pecotan</i> dalam perayaan <i>walimahul 'urs</i> di Desa Bandaran masih dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini memiliki sifat yang Lestari
6.	Anjelina Putri Aisyah dkk, Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa, jurnal, 2023	Teori yang digunakan	Objek penelitian dan penambahan teori	Dengan adanya keterikatan peraturan negara, masyarakat cukup sadar akan risiko pernikahan dini meskipun masih ada yang melegalkan pernikahan usia dini.
7.	Selvia Salsabilatus Zain dan Arief Sudrajat, Kontruksi Masyarakat Menengah Bawah Tentang Budaya Wiwitan (Agama Islam) Di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, jurnal 2023	Teori yang digunakan	Objek penelitian dan penambahan teori	Tradisi <i>wiwitan</i> dilakukan oleh masyarakat menengah bawah di desa Margomulyo, menyesuaikan keadaanya, meskipun dengan menghidangkan makanan yang sederhana.
8.	Anis Sofiana dkk, Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ' <i>Urf</i> dan Masalah Mursalah, jurnal, 2023	Salah satu teori yang digunakan	Objek penelitian	Tradisi <i>segheh</i> dalam perspektif ' <i>urf</i> dan <i>masalah mursalah</i> dinilai memiliki efek kerugian yang cukup besar, oleh karenanya, jatuh ke dalam kategori ' <i>urf fasid</i> dan <i>masalah mulghah</i>

B. *Walimah Al-ursy*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Walimah Al-ursy*

Walimah Al-ursy merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak umum, kerabat, tetangga, dan keluarga besar, sehingga terkesan tidak ada rahasia dan menghindari fitnah dikemudian hari dari orang lain. Islam telah mengajarkan kegiatan ini agar mensyi'arkan akad nikah dengan bentuk *Walimah al-Ursy* atau resepsi dengan tujuan pengumuman.¹³

Walimah secara bahasa artinya “*Al-jam*” (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa Arab *al-walima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.¹⁴ *Walimah* secara istilah, adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta pernikahan.

Dalam fiqih Islam *walimah* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimah al-ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Nustaqim, 2001). 302

¹⁴ H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III (Jakarta: Rajawali perss, 2013). 131

resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.¹⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, *walimah al-ursy* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama.

Perayaan *walimah al-ursy* merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam.¹⁶

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

سنن الترمذي ١٠٠٩ : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

“Sunan Tirmidzi 1009: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

”Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”¹⁷

¹⁵ L. L. Jamali, L. Zain, and A. F. Hasyim, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 40–41.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 156

¹⁷ Abu Isa bin Isa al-Tirmizi Muhaamad, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz III, n.d. 407

مسند أحمد ٢١٩٥٧: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا أبي عن عبد
الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه قال
لما خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة قال فقال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا
من ذرة

“*Musnad Ahmad 21957: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin 'Abdur Rahman Ar Ru`asi telah menceritakan kepada kami ayahku dari 'Abdul Karim bin Sulaith dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Saat 'Ali meminang Fathimah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pernikahan itu harus diwalimahi." Lalu Sa'ad berkata: Aku menanggung seekor kambing." Yang lain berkata: Aku menanggung tepung sekian dan sekian*”¹⁸

Adapun mengenai hukum *walimah*, menurut jumhur ulama hukum *walimah* adalah *sunnah muakkad*. Ada sebagian ulama pula yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah Saw. dan wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Rasulullah Saw. bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf ketika dia mengabarkan bahwasannya dia telah menikah (اولم ولو بشاة) “*Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing*”¹⁹

2. Penyelenggaraan *Walimah Al-ursy*

Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan *walimah al-ursy*, hal ini tergantung pada keadaan. *Walimah* dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri. Para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda

¹⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz V, n.d. 395

¹⁹ Salih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah*, Cet I (Riyadh: Dar al-Asimah, n.d.). 363

mengenai hal tersebut. Imam Nawawī menyebutkan, “Mereka berbeda pendapat, sehingga *al-Qaḍī ‘Iyād* menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah”.²⁰ Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibn Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur).

Hukum mendatangi undangan walimah, para jumhur ulama berpendapat wajib, apabila tidak ada *uzur syar’i*, walimah tersebut tidak dilaksanakan untuk perbuatan maksiat dan tidak membedakan kaya atau miskin.²¹

Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Huraira:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام الوليمة تدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . متفق عليه

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda: makanan yang paling buruk adalah makanan Walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang kaya sedang orang-orang yang fakir ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”²²

²⁰ Syaikh Hasan Ayyūb, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, ed. Muhammad Abdul Ghoffa (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001).

²¹ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 137

²² Muhammad bin Ali bin Muhammad As-syaukani, *Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahadis Sayyid Al-Akhyar, Juz 6* (Beirut Lebanon: Dar Ihyaul Turotsul Arobiyah, 1250 H). 183

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi orang yang hendak menyelenggarakan pesta pernikahan (*walimah al-ursy*) untuk menjauhi segala sesuatu yang berbau kemungkaran dan kemaksiatan. Terkecuali bagi orang-orang yang berani menghadapi murka Allah dan ancamannya.²³

3. Tradisi *Tonjhengan* Dalam *Walimah Al-ursy*

Tradisi *Tonjhengan* yang dikenal di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memiliki beberapa istilah lain di setiap daerah Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an bhelien*. Tradisi *Tonjhengan* adalah proses penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh para undangan *walimah* yang diberikan kepada pelaksana walimah atau kedua pengantin.

Pemberian dalam tradisi *Tonjhengan* berupa uang ataupun barang. Saat pemberian dalam tradisi *Tonjhengan* telah diberikan pada petugas khusus yang ada saat acara walimah berlangsung, maka petugas akan mencatat kemudian mengumumkan nama pemberi nominal atau bentuk pemberian dengan menggunakan pengeras suara, ditengah-tengah para tamu undangan dengan logat dan nada-nada yang khas.²⁴

Dalam proses penyiaran tersebut terdapat dua kelompok pemberian yang diberi oleh tamu undangan, yaitu *calon* dan *balin*. kelompok *calon* yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali diberikan dan harus dikembalikan pada masa yang akan datang, sedangkan

²³ Al-Qasam Izzuddin, *Bunga Di Kamar Pengantin* (Jombang: Lintas Media, n.d.). 63

²⁴ [Tradisi "Kembalian" di Situbondo - Kompasiana.com](http://Kompasiana.com)

kelompok *balin* yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pengembalian terkait dengan sumbangan yang diterima sebelumnya.

Setelah acara *Tonjhengan* selesai, akan ada proses rekapan hasil dari sumbangan, hadiah atau balasan yang telah diberikan oleh tamu undangan. Apabila ditemukan catatan yang menunjukkan seorang tidak mengembalikan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya, maka akan ditagih sampai orang atau tamu undangan tersebut mengembalikan sesuai dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya di acara yang sama.


Tradisi sumbang-meyumbang dalam tradisi *Tonjhengan* menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas pada waktu upacara lingkaran hidup manusia berlangsung.²⁵ Masyarakat memberikan sumbangan pada pesta perkawinan tidak selalu dengan rasa rela atau spontan, namun menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya atau berharap suatu saat ia akan dibalas dengan nilai yang sama, dan/atau ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Tentu ada pula aktifitas tolong menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan.

²⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1997). 164

C. Kerangka Berpikir P

Berikut sekema kerangka berpikir penelitian ini yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya demi memudahkan proses penelitian. Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Table 2.1
Orisinalitas Penelitian: Tradisi Tonjhengan Dalam Walimah Al-Ursy
Perspektif Masalah Mursalah



BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

A. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, (صلاح, يصلح, صلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁶

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan tambahan huruf “alif” dipangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*) Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*.²⁷

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.

²⁷ Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat,” *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.

Maslahah secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Rumusan definisi masalahat antara lain dikemukakan oleh al-Tufi, al-Gazali, al-Syatibi, al- Kawarizmi, al-‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, al-Taraki, dan al- Rabi’ah. Al-Tufi (L 675 M-716 M) menjelaskan bahwa *maslahah* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, *maslahah* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, Sedangkan dalam pengertian syariat, *maslahah* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.²⁸ Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa *maslahah* dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.

Al-Gazali (L 1058 M-W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).²⁹ Namun, hakikatnya adalah *al-muhafazah ‘ala maqsud al-syar’i* (memelihara tujuan *syara’*). Sementara tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai *maslahah*, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut *mafsadat*.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009). 345

²⁹ Muhammad Huzaifi Muslim, “Kedudukan Masalahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Nadhair*, 2023, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

³⁰ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al- Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993). 174

Al-Taraqī (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa *maslahah* adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi *muallaf* dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.³¹ Al-Rabi’ah menyatakan bahwa *maslahah* adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.

Berdasarkan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa’ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar’ul mafasid*) bagi manusia.³²

Dalam pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, selain yang berlandaskan pada hukum *syara’* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *Maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan

³¹ Yanta Sudiben and Eka Putra, “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Maslahah Mursalah Dan Istishab,” *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.

³² Isnaini Isnaini, “MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2020, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.

muamalah.³³ Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *Maslahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.

Para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi beberapa bagian untuk memudahkan klasifikasi *maslahah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum islam.³⁴ Pertama, *maslahah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *maslahah*, kemudian kedua *maslahah* ditinjau dari segi substansi *maslahah*, Ketiga adalah *maslahah* dilihat dari perubahan *maslahah*, dan keempat adalah *maslahah* ditinjau dari legalitas formal. *Maslahah* yang pertama (*maslahah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *maslahah*) ulama usul fiqh membagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998). 121

³⁴ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

3. *Mashlahah al-Taḥsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.³⁵

Kedua, Ulama ushul fiqh membagi *masalahah* berdasarkan kandungan *masalahah* atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu membagi dua macam *masalahah*.³⁶ *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *al-maslahah al-khassah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*. *Al-Maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.³⁷ Contoh, menjaga Al-Quran agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal Al-Quran dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi SAW., agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan masalahat lainnya yang menyangkut orang banyak.

Al-maslahah al-khazzah atau *al-maslahah al-juz'iyah* adalah masalahah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maslahah* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*.³⁸ *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolute dan tidak dapat ditakwil lagi. *Zanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam hadis: “hendaklah seorang hakim tidak

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). 115-116

³⁶ Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib, “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah,” *Al-'Adl*, 2021, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.

³⁷ Yasid Adnan Quthni, “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.”

³⁸ Nur Asiah Kudaedah, “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah”. *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda *maslahah* dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan *mudarat*.

Ketiga, *maslahah* berdasarkan perubahan *maslahah* terbagi menjadi dua, yaitu (1) *al-maslahah al-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan (2) *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya.³⁹

Keempat, *Maslahah* berdasarkan konteks legalitas formal. *Maslahah* ini terdiri tiga macam. Pertama *al-maslahah al-mu'tabarah*, Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-maskut 'anha*.⁴⁰ *Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah masalah yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.

Al-maslahah al-mulghah atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.⁴¹ *Al-maslahah al-maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya

³⁹ Salma Salma, “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

⁴⁰ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987). 276

⁴¹ Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa*. 83

tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. *Al-maslahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munasib al-mursal*, *istislah* dan *istidlal al-mursal* yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas.⁴²

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian terhadap suatu hukum yang nyata dengan berupaya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian hukum empiris biasa digunakan untuk melihat efektifitas suatu hukum atau juga identifikasi suatu hukum.⁴³

Objek penelitian hukum empiris ialah aturan hukum yang tidak tertulis namun diberlakukan dimasyarakat (*living law, common law, customay law*) dalam hal ini objek penelitiannya ialah tradisi *Tonjhengan* kaitannya dengan hadiah, pemberian atau sumbangan dalam *walimah al-ursy*. Penelitian ini masuk dalam rumpun penelitian sosiologi hukum (*sosiologi of law*) yaitu mengamati karakteristik perilaku masyarakat diwilayah tertentu atau menyikapi nilai serta berbagai aspek yang melatar belakangi terciptanya hukum dimasyarakat

⁴² M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

⁴³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021). 149-150

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi masalah langsung dari manusia dan lingkungannya, menyimpulkan data deskriptif seperti perkataan dari informan serta tingkah laku yang bisa diamati.⁴⁴ Dalam hal ini kepada sebagian masyarakat Desa Dawuan Kecamatan yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Hasil pengamatan kemudian dianalisis dan dilaporkan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Letaknya 4,8 KM ke arah Tenggara dari Alun-alun Besuki, dan 5,5 KM ke arah selatan dari pesisir Pantai Dubibir yang merupakan ujung utara. Jumlah Penduduk 2.899 jiwa sebagaimana data Kantor BPS Kabupaten Situbondo tahun 2017. Secara umum masyarakat Desa Andulang 100% beragama Islam

E. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, (Bandung : Alfabet, 2015), 4.

⁴⁵ Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) 4, no. 2 (2020).

Adapun penelitian ini mengambil data dari beberapa aktor yang terkait dalam tradisi *Tonjhengan* yang dipilih berdasarkan alasan dan kriteria yang akan disebutkan selanjutnya. Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dimaksudkan agar mendapatkan data yang spesifik, luas, dan mendalam.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas meliputi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia.⁴⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar:

- a) Metode *Maslahah mursalah*: merupakan bagian dari pembahasan Ushul Fiqh untuk dapat menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

F. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

1. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi.⁴⁷ Wawancara dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara kualitatif, Yaitu:

- a. Wawancara secara semi terstruktur, pertanyaan yang muncul secara spontan dalam arus alami interaksi. Penelitian ini mewawancarai tiga subjek atau lebih agar terdapat triangulasi data, Seperti beberapa orang yang hendak melaksanakan *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy*.
- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari beberapa orang dengan berbagai macam pertanyaan yang serupa, dengan tujuan bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, Peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

Adapun yang ditentukan oleh peneliti sebagai objek wawancara dan sumber data dalam menunjang dan memperkuat data dalam penelitian ini adalah keluarga ibu Halimah selaku pelaksana *tonjhengan*, Bapak Saniri selaku perugas *pandusiar* tradisi *tonjhengan*, Rifan pemuda Desa Dawuan sebagai pengamat dan sakti *tonjhengan*. Ustad Hasan selaku tokoh agama di Desa Dawuan dan salah satu perangkat Desa Dawuan yaitu bapak Iqbal.

⁴⁷ M Nazir, "Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor," Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). *Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist* 25, no. 6 (2014): 809–14.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen-dokumen, buku, tulisan angka dan gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy*.

G. Analisis Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, menarik kesimpulan, dan mencapai tujuan langkah pertama yang dilakukan ialah memahami konsep atau dasar umum dari objek penelitian, karena penelitian ini beririsan langsung dengan tradisi dalam *walimah al-ursy*, kemudian teori yang digunakan untuk mengungkap substansi tradisi dan teori untuk mendapat gambaran hukum terhadap suatu tradisi. Selanjutnya menggali data dari sumber terpercaya dan dikontuksikan kesimpulannya yaitu terkait bagaimana substansi tradisi *Tonjhengan* dianalisis dari teori-teori yang dipilih.

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan pendalamn terhadap tradisi *Tonjhengan* diperiksa, kemudian diklasifikasikan terhadap model satuan kelompok tertentu dan juga untuk menegaskan data yang tidak relevan. Data yang didapat dievaluasi dan diperiksa kembali untuk menjadi kevalidan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan dan teori-teori tertentu untuk akhirnya ditarik kesimpulan. Hal ini sesuai standar pemeriksaan data dalam metode penelitian hukum empiris.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Letak Geografis Desa Dawuan

Desa Dawuan adalah salah satu dari delapan desa yang berada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Beberapa Desa lainnya, yakni Desa Cemara, Desa Mojodungkol, Desa Gunung Putri, Desa Gunung Malang, Desa Suboh, Desa Buduan dan Desa Ketah. Batas wilayah Kecamatan Suboh yakni bagian utara adalah selat madura, bagian timur Kecamatan Mlandingan, bagian Selatan Kabupaten Bondowoso dan Bagian Barat adalah Kecamatan Besuki. Luas wilayah Desa Dawuan sekitar 2,83 Km² yang seluruhnya merupakan daratan atau bukan dipinggir pantai. Jarak Desa Dawuan dari Kecamatan Suboh sekitar 2 KM dan dari Pemerintah Kabupaten Situbondi kurang lebih 35 KM.⁴⁸

Desa Dawuan mengalami perubahan iklim dua jenis musim pada setiap tahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata pada tiap bulannya jumlah curah hujan diatas 100 Mm kecuali di bulan Februari jumlah curah hujan di bawah 100 Mm dan di bulan juli sampai bulan Desember jumlah curah hujan sangat rendah dibawah 40 Mm. Suhu udara maksimum Desa Dawuan tercatat 32°C sedang suhu udara minimum tercatat 26°C. Desa

⁴⁸ Prayogo setyo Widodo and Dkk, "KECAMATAN SUBOH DALAM ANGKA," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo*, 2020, 131, <https://situbondokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/52dbab0c52ce8d2ecaacefa4/kecamatan-suboh-dalam-angka-2020.html>.

Dawuan memiliki wilayah kurang lebih 176.745 kilometer persegi, terletak di dekat wisata Arak-Arak dengan Kode Pos 68354.⁴⁹ Desa Dawuan memiliki 4 dusun, antara lain: Tegal Wangkal, Krajan, Mojolangun, dan Dakon. Dan desa ini memiliki 16 RT dan 4 RW.

Penduduk Desa Dawuan mayoritas bersuku madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Madura. Penduduk Dawuan tercatat sebesar 3.082 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 1.488 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.594 jiwa dengan rincian 1.223 Kartu Keluarga dari jenis kelamin laki-laki 974 jiwa dan jenis kelamin Perempuan 249 jiwa yang tersebar di 4 dusun.

2. Ekonomi

Secara ekonomi, Desa Dawuan mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani. Sifat ulet pantang menyerah, tidak pernah pilih-pilih pekerjaan dan suka tantangan, tumbuh pada setiap masyarakat Dawuan. Ada pepatah desa yang mengatakan “*sapa atane bakal atana*” (siapa yang tekun bertani akan menanak nasi) “*sapa adengeng bakal adaging*” (siapa berdagang akan berdaging/sehat), “*ollena alako berre apello koneng*” (hasil dari bekerja keras berkeringat kuning memperoleh emas). Kerja keras tersebut sudah mulai awal menjadi prinsip dasar masyarakat Karanganyar untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya.

Para petani Desa Dawuan selain menghasilkan produksi pertanian yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, kelapa, tembakau dan tebu,

⁴⁹ <https://www.kompasiana.com/dawuan425/62e3a2e3a51c6f4291103b87/mahasiswa-kkn-tematik-umd-2022-membantu-permasalahan-sampah-di-desa-dawuan-kecamatan-suboh-situbondo>

Masyarakat Desa Dawuan juga banyak yang menanam buah-buahan seperti, mangga, pisang dan yang lainnya. Selain itu juga masyarakat Desa Dawuan ada juga diantara mereka yang memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun binatang ternak yang dipelihara adalah kambing, ayam, bebek, sapi dan lain-lain.

Di Desa Dawuan usaha pemiharaan hewan khususnya sapi memberikan sumbangan besar pada pendapatan keluarga petani. Bercocok tanam dan memelihara hewan merupakan kegiatan yang saling melengkapi dilahan-lahan pertanian. Sapi adalah hewan yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat Karanganyar. Selain menjadi binatang penghela untuk membajak sawah dan mata dagangan, sapi juga menjadi tabungan, modal untuk depan. Sapi juga berfungsi sebagai mata uang dan standar nilai. Hewan ini dapat dipakai sebagai alat pembayaran, dan sarana untuk menunjukkan status seseorang kaya atau tidak dari banyaknya sapi yang dimiliki.

3. Pendidikan

Untuk mengukur tinggi rendahnya kemajuan suatu masyarakat yaitu dengan cara melihat dari tinggi dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat Desa Dawuan setelah dilihat dari data yang peneliti peroleh bahwa mayoritas penduduknya yang menempuh jenjang pendidikan hingga terbilang tinggi cenderung sedikit sekali. Hal tersebut dikarenakan faktor kurangnya Lembaga Pendidikan di Desa tersebut, selain akses lembaga pendidikan yang kurang faktor ekonomi

juga mempengaruhi. Hal inilah yang membuat mayoritas masyarakat Desa dawuan cenderung berpendidikan rendah.

Adapun Lembaga pendidikan yang berada di Desa Dawuan Kecamatan Suboh antara lain: Sekolah Dasar Negeri 1 Dawuan, Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuan, Madrasah Ibtidaiyah 0 Sekolah Menengah Pertama 0, Madsarah Tsanawiyah Imamul Hasan, Sekolah Menengah Atas 0, Madsarah Aliyah 0, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Imammul Hasan, Yayasan Pondok Pesantren Imamul Hasan dan Masjid Rahmat.

4. Keagamaan

Kepercayaan penduduk Desa Dawuan 100 % adalah beragama Islam, tidak ada tempat ibadah selain masjid. Di dekat kantor Desa Dawuan terdapat Masjid Rahmat. Salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa tersebut.

Masyarakat Desa Dawuan mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya: *Diba'an* untuk remaja dan ibu-ibu, *Tahlilan* dan *yasinan* jika ada yang meninggal dunia, Pengajian rutin ibu-ibu dan juga bapak-bapak, dan Peringatan hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi dan lain- lain.

B. Tradisi *Tonjhengan* Dalam *Walimah Al-ursy*

1. Sejarah Tradisi *Tonjhengan*

Thonjengan merupakan tradisi yang membudaya diseluruh lapisan masyarakat Desa Dawuan bahkan keseluruhan Kabupaten Situbondo. Proses penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan dalam acara *walimah al-ursy* yang di Desa Dawuan dikenal dengan *Tonjhengan* memiliki beberapa istilah lain disetiap daerah Kabupaten Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an*, *bhelien*. Tradisi ini dilaksanakan ketika berlangsungnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* baik dipihak keluarga laki-laki ataupun pihak perempuan.

Dalam acara *walimah al-ursy* di Desa dawuan terdapat beberapa petugas khusus yang menerima tamu undangan, yakni petugas sebagai penerima sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan. Petugas sebagai pencatat dari hadiah, sumbangan, atau balasan dan petugas yang menyiarkan besar dan nominal dari sumbangan, hadiah atau balasan. Pemberian sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan berupa uang ataupun barang.

Tradisi *thonjengan* jika didefinisikan secara sederhana adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Kata *tonjhengan* berasal dari bahasa Madura yang berarti sumbangan atau pemberian. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun

dikalangan masyarakat Desa Dawuan. Tradisi *thonjengan* tidak diketahui secara jelas sejak kapan adanya yang pasti sejak adanya pengeras suara yang dipakai dalam acara *walimah al-ursy*. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Iqbal yang peneliti temui di Kantor Desa Dawuan pada tanggal 27 Juli 2024.

*“Mun etanyaaghi bileh bhektonah se bedheh, engkok tak tao bhileh se pas bedheh pertama kalinah, se jhelas tradisi ria bedheh la abit elakoni bik, yut buyutah bhek abe'en se e terrosagin bik nak anak potonah sampe setiah. ye paling gen bedenah sound ruah gen pas bedeh kia tonjengan se e siaraghin”*⁵⁰

(Kalau ditanya kapan waktu munculnya tradisi ini, saya tidak tau kapan ada pertama kalinya, yang jelas tradisi ini sudah lama dilakukan oleh kakek nenek kita yang diteruskan oleh anak cucu sampai sekarang. Ya mungkin sejak adanya sound (alat pengeras suara) makanya ada juga *tonjengan* yang sisiarkan)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Halimah ketika peneliti temui dikediamannya Desa dawuan pada tanggal 28 Juli 2024 yang menyatakan bahwa tradisi ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat.

*“Munculah ben elakoni bik masyarakat abit lah cong, sabben sebelumma bede sound, siaran tonjengan nganggui corongan. Mun sebeluma jia kok tak taoh, keng sataonah engkok tradisi ria jet la bede turun temurun, benni etentoaghin sapah-sapah.”*⁵¹

(Munculnya dan dilakukan oleh masyarakat sudah lama, dulu sebelum adanya sound system, penyiaran tradisi *tonjengan* memakai corongan (pengeras suara zaman dulu). Kalau sebelum itu saya tidak tau. Cuma sepengetahuan saya tradisi ini sudah ada secara turun temurun, bukan ditentukan siapa-siapa)

Tradisi *tonjengan* bermula dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam pelaksanaan hajatan besar yakni pesta pernikahan. Mengingat biaya pernikahan yang tidak sedikit, masyarakat Desa Dawuan

⁵⁰ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

⁵¹ Halimah, wawancara (Dawuan, 28 Juli 2024)

mulai membentuk tradisi memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang menggelar acara *walimah al-ursy*. Sumbangan, hadiah atau balasan yang diterima biasanya dicatat oleh anggota keluarga yang bertugas. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumbangan diakui dan dihargai. Saat berlangsungnya acara *walimah al-ursy*, nama-nama pemberi sumbangan bentuk atau jumlah yang diberikan serta alamat pemberi diumumkan oleh petugas yang disebut *pandusiar* sebagai bentuk apresiasi dan untuk memperkuat hubungan sosial antar warga. Sebagaimana keterangan bapak Hasan sebagai pelaku tradisi *tonjhengan* yang peneliti temui dikediamannya pada tanggal 27 Juli 2024.

*“Aparlo re rajheh bendenah, tak bisa mun gun abende dibik tanpa benuanna orang, mangkana bedhenah tonjhengan ria makle magempang tuan rumah, ben tojuenna e siaragina tonjengan rea ngargei se merrik sombengan otobe’e pabelien. Petugas senyiaragin ro ngundang, jet orang husus tokang siaranna tonjhengan se ekenal pandusiar. Deddi pas nyiaraghin esebut kabbi bik tokang siar sapah se merrik, asalla edimma ben berempa merrikna”*⁵²

(Pesta pernikahan ini besar modalnya, tidak bisa jika cuma modal sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu adanya *tonjhengan* sebagai bentuk menghargai ke-yang memberi sumbangan atau balasan. Petugas yang mengumumkan itu diundang memang orang khusus petugas yang menyiarkan *tonjhengan* yang dikenal dengan *pandusiar*. Jadi, waktu (*pandusiar*) mengumumkan disebut semua siapa yang memberi, asalnya darimana dan berapa yang diberi)

Bentuk pemberian yang dibawa oleh tamu undangan berupa barang bahan makanan seperti beras, gula, telur, minyak atau bahkan hewan ternak kecil seperti ayam dan kambing. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk sumbangan *tonjhengan* mulai beragam. Selain bahan makanan, kini

⁵² Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

masyarakat juga memberikan uang tunai, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lain yang dianggap berguna bagi pengantin. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan tenda, memasak, dan mengatur dekorasi. Sebagaimana disampaikan Rifan penduduk Desa Dawuan yang peneliti temui dikediamannya pada tanggal 28 Juli 2024

“Sombanganna ro cemmacem, mun gik masa sabben bede se merrik cem macemma peralatan roma ben depor, bede kia angguyen deri lambi sampe sarong, bede se merrik bahan pokok se aropa berres, telur, minyak, guleh ben laenna. Bede kiah sempe semirrik bu obuena, ajem, mbik deyyeh. Ye mun satiya kebhenyanya’an oreng amerrik pesselah”⁵³

(Sumbangannya itu beragam, jika masa dahulu ada yang memberikan alat-alat rumah dan dapur, ada juga yang memberi pakaian dari baju sampai sarung, ada juga yang memberi bahan pokok yang berupa beras, telur, minyak, gula dan lainnya. Bahkan ada juga yang sampe memberi hewan ternak ayam, kambing gitu. Ya kalo sekarang kebanyakan masyarakat sudah memberi uang)

Pemberian dalam *walimah al-ursy* memiliki makna timbal balik yang menyatakan bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan *walimah* dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Hal ini dilakukan agar jika seorang ingin menyelenggarakan *walimah*, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya yang pernah ia sumbangkan akan kembali. Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa beras dengan jumlah 5Kg kepada individu lainnya. Maka barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu beras 5Kg.

⁵³ Rifan, wawancara (Dawuan, 28 Juli 2024)

Kembalian barang harus sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya tanpa kurang sedikitpun. Begitupun bila yang dikembalikan berupa uang. Apabila individu membawa dan memberikan berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000,00 kepada individu lainnya. Maka jumlah uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan jumlah uang yang diterima yaitu Rp. 100.000,00. Realita ini menunjukkan bahwa seseorang yang diundang, wajib datang ke pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* dengan memberikan sumbangan atau memberikan kembalian sesuai dengan apa yang telah ia terima. Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan. Sebagaimana disampaikan bapak Hasan:

“Deddi amerrikna oreng rua keduh padheh mun jet tuan rumah perna amerrik ka oreng jieh. Kecuali gik tak pernah ye terserah merikka apa otabe’e berempah. Saompamah, tuan rumah sabben pernah merrik ke oreng bekto aparlo berres du kilo, ye oreng se eparlo sabben jie gedhuh merrik du kilo kia ka tuan ruma se lah aparlo stiyah. Tak masalah. Jet lah ngak jie kebiasaanna oreng dinnak”⁵⁴

(Jadi, pemberian seorang itu harus sama jika penyelenggara *walimah* pernah memberi ke seorang tersebut, kecuali belum pernah (penyelenggara memberi ke seorang) ya terserah mau memberikan apa (barang) atau berapa (uang). Seumpama, penyelenggara *walimah* dulu pernah memberi ke seorang ketika ia mengadakan *walimah* berupa beras 2 Kg, ya seorang yang dulu mengadakan *walimah* tersebut harus memberi 2 Kg beras ke penyelenggara *walimah* yang sekarang. Tidak ada masalah, karena memang seperti itu kebiasaannya masyarakat disini)

Petugas yang mengumumkan atau menyiarkan disebut *pandusiar* digunakan untuk meramaikan sebuah pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. *Pandusiar* merupakan salah satu tradisi khas yang sudah melekat sejak turun

⁵⁴ Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

temurun. bertugas sebagai pembaca para tamu undangan yang hadir dengan gaya yang unik. *Pandusiar* memiliki suara khas dan gaya yang unik untuk menciptakan suasana *walimah* lebih meriah. Tugas fungsi *pandusiar* cukuplah rumit, diperlukan keahlian selayaknya pembawa acara yang menggunakan bahasa daerah Madura halus *Enggi bhunten*. *Pandusiar* mengumumkan melalui pengeras suara untuk menginformasikan siapa saja tamu undangan yang hadir, dari mana asal tamu undangan, dan berapa pemberian tamu undangan.⁵⁵

Pandusiar membacakan satu persatu daftar hadir tamu undangan dengan ciri khas logat dan gaya suara yang cukup unik, sejak mulainya acara *walimah* sampai selesainya acara *walimah*. Selain bertugas membacakan, mengumumkan atau menginformasikan tamu undangan yang hadir, siapa saja yang memberikan, hadiah atau balasan, *pandusiar* juga kerap kali membuat kelucuan-kelucuan yang disampaikan melalui pengeras suara sehingga membuat para hadirin tertawa lepas. Salah satu contoh kalimat *pandusiar* ketika membawa tradisi *tonjhengan*, dicontohkan oleh bapak Iqbal:

*“Deri rabhuna bapak Safi’, kalongghuen epon Dawuan, Obeng 50 ebuh ropia, sombengan anyar, saterrosepon deri rabunah ibu Khadijah, kalongghuen epon Buduan, telur 2 Kg, Berres 5 Kg, kembalian.”*⁵⁶

(Dari hadirnya bapak Safi’, alamat Desa dawuan, Uang sebanyak 50 ribu rupiah, sumbangan baru. Selanjutnya, dari hadirnya ibu Khadijah, beralamat Desa Buduan, telur 2 Kg, beras 5 Kg, kembalian)

Dari beberapa keterangan informan diatas tentang sejarah terbentuknya tradisi *tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

⁵⁵ Rio Patennang Ingin Lestarikan *Pandusiar* Parlo Salah Satu Budaya Lokal yang Unik di Kabupaten Situbondo - Seblang.com

⁵⁶ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

dapat disimpulkan bahwa tradisi tonjengan di Desa Dawuan telah ada sejak lama sebagai bentuk solidaritas sosial dimana masyarakat memberikan sumbangan kepada keluarga yang menggelar acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Tradisi ini tidak hanya membantu meringankan beban keluarga pengantin tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan yang luhur. Namun tidak dapat dipastikan tanggal dan tahun terbentuknya tradisi *tonjhengan* tersebut.

2. Tujuan Tradisi *Tonjhengan*

Tradisi ini memang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Desa Dawuan. Informasi yang peneliti dapatkan bahwa tujuan tradisi *thonjengan* ini adalah untuk memperkuat ikatan sosial antar warga. Dengan adanya sumbangan, baik dalam bentuk barang maupun uang, masyarakat menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara warga, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi acara besar seperti pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Selain itu, Melalui penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara, setiap kontribusi dari warga diumumkan dan diakui secara terbuka. Ini meningkatkan rasa kepedulian dan empati antar warga, karena mereka melihat secara langsung bagaimana sumbangan mereka dihargai dan digunakan untuk membantu sesama. Sebagaimana kata bapak Iqbal:

“Tojjuenna bedenah tonjhengan ria, makle makuat ikatan antar tetangga, antar masyarakat. Makompak satretanan, gen pas bedeh sombengan se aropa bereng otabe’e pesse. Gen bedenah sombengan jia anujjagi jek se ngada’agi walimah ro tak kadibik ngadadepin, ngadaaghin acara rajeh, bedeh tretan,

tatanggen ben masyarakat se abentoah ben adukungah. Makeh bentoanna tak samberempa minimal magempang oreng se ngadaagin walimah."⁵⁷

(Tujuan adanya *tonjhengan* itu, untuk memperkuat ikatan antar tetangga, antar masyarakat. Mempererat tali persaudaraan dengan adanya sumbangan yang berupa barang ataupun uang. Dengan adanya sumbangan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara *walimah* tidak sendirian dalam menghadapi, mengadakan acara besar, ada saudara, ada tetangga dan juga masyarakat yang membantu dan mendukung. Meskipun bantuannya tidak seberapa, minimal mempermudah, meringankan seorang yang mengadakan acara *walimah*)

Hal ini bagi masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan dari *Walimah* itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak umum, kerabat, tetangga, dan keluarga besar, sehingga terkesan tidak ada rahasia dan menghindari fitnah dikemudian hari dari orang lain. Islam telah mengajarkan kegiatan ini agar mensyi'arkan akad nikah dengan bentuk *walimah* atau resepsi dengan tujuan pengumuman.⁵⁸

Tujuan lain dari tradisi *tonjhengan* adalah meringankan beban ekonomi penyelenggara *walimah al-ursy* atau pesta pernikahan. Acara pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tradisi *tonjhengan* membantu meringankan beban ini dengan memberikan dukungan finansial dan material. Sumbangan yang diberikan, baik berupa uang maupun barang, membantu memenuhi kebutuhan acara dan mengurangi tekanan finansial pada keluarga penyelenggara *walimah*. Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memungkinkan transparansi dalam penerimaan sumbangan. Dengan mengumumkan setiap sumbangan secara terbuka, penyelenggara dapat

⁵⁷ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

⁵⁸ Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*.

mengelola dan mendistribusikan sumbangan dengan lebih efisien, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara. Sesuai dengan pertakataan Rifan:

*“Aparlo re rajheh bendenah, mangkana bedenah tonjhengan ria makle magempang tuan rumah, ben tojjuen e siaragina tonjengan rea a ngargei ben ngakonih se merrik sombengan otabe’e pabelien. Pole masyarakat ro mak le taoh sapaan se a nyumbeng ben sapaan se mapabelih. Deddi, maengak sapa-sapah se endi pabelien ye gedu mabelih ka tuan ruma. Pole gen bedenah siaran otabe’e catettan ro mun can engkok majellas, ben ma jeu tokar. Coba’ mun pas tak esaragin otabe’e e catet ye dekremma, tak jelas pas kan.”*⁵⁹

(Pesta pernikahan ini besar modalnya, oleh karena itu adanya *tonjhengan* untuk mempermudah tuan rumah (penyelenggara *walimah*). Dan tujuan disiarannya *tonjhengan* sebagai bentuk menghargai dan mengakui tamu yang memberikan sumbangan atau kembalian. Juga masyarakat agar mengetahui siapa saja yang menyumbang dan siapa saja yang mengembalikan. Jadi, mengingatkan (kepada masyarakat) siapa yang punya kembalian ya harus mengembalikan ke tuan rumah. Dengan adanya siaran atau pencatatan, kalo menurut saya itu tujuannya memperjelas dan menghindari pertengkaran. Coba seandainya tidak disiarkan atau dicatat ya gimana, tidak ada kejelasan bukan.)

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan penghargaan. Dengan mengumumkan nama pemberi dan jenis sumbangan, tradisi ini memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap pemberi sumbangan, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan mendukung acara. Selain itu, penggunaan pengeras suara meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan sumbangan, mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecurigaan mengenai dana dan barang sumbangan.

⁵⁹ Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

Pelestarian budaya lokal adalah tujuan penting lainnya dari tradisi *tonjhengan*. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya lokal di Desa Dawuan. Dengan melibatkan pengeras suara, tradisi ini beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya. Ini membantu memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan dan dilestarikan di tengah perubahan zaman. Melalui tradisi ini, nilai-nilai luhur seperti kepedulian, dan kebersamaan diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam acara *tonjhengan* belajar tentang pentingnya berbagi dan bekerja sama, sehingga nilai-nilai budaya ini terus hidup dan berkembang. Sebagaimana keterangan bapak Saniri selaku *pandusiar* dalam tradisi *tonjhengan* yang peneliti temui dikediammnya Desa Dawuan.

“Mun atanya ka engkok, ye engkok nerrosaghin lalampanah saseepo makle tradisi ria tak elang. mun tadek se nerrosaginah kan pas elang. Bedenah siaran tonjengan ria kan me odik acara, makle acara rua meriah. Ye masak acara walimah pas esetelanna musik mlolo sa arean, hiburan mlolo sa arian, kan korang rassanah. Mangkana e sela-sela music otabe’e hiburan ye esiaragin sapaan se deteng nyumbeng ben se ma pabelih ma’le acara ro odik. Benni gun nyiaragin mlolo kadeng engkok ye a ngibur tamui se deteng, dek remma sekerana bunga pas aghellek.”⁶⁰

(Kalau bertanya pada saya, saya meneruskan peninggalan sesepuh agar tradisi ini tidak hilang. Jika tidak ada yang meneruskan akan hilang. Adanya siaran *tonjhengan* ini kan menjadikan hidup suasana acara, agar acara itu meriah. Ya kali acara walimah hanya diiringi dengan musik seharian, hiburan saja seharian, kan terasa kurang rasanya. Makanya, disela-sela iringan musik atau hiburan ya disiarkan, siapa tamu yang datang menyumbang atau mengembalikan agar suasana acara itu hidup. Terkadang tidak hanya menyiarkan saja, saya juga menghibur tamu undangan yang datang, bagaimana sekiranya bahagia lalu tertawa.)

⁶⁰ Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

Tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara juga bertujuan untuk meningkatkan kemeriahan dan keberkahan acara. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan tepuk tangan dan ungkapan syukur dari hadirin. Ditambahkan lagi dengan lelucon *pandusiar* yang diucapkan ditengah-tengah menyiarkan. Hal ini menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, menambah makna dan keberkahan dalam acara pernikahan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat melalui sumbangan, acara pernikahan menjadi lebih bermakna. Kebersamaan dan dukungan dari komunitas membawa keberkahan, tidak hanya bagi keluarga penyelenggara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Dengan keterangan dari beberapa informan di atas, tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan melalui pengeras suara di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh dapat disimpulkan memiliki tujuan antara lain: Tradisi ini memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara. Melalui tradisi ini, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat, peduli, dan bersatu.

Table 4.1
Tujuan diselenggarakan tradisi *tonjhengan*

No	Tujuan	Penjelasan
1	Memperkuat ikatan sosial antar warga.	Dengan adanya sumbangan, baik dalam bentuk barang maupun uang, masyarakat menunjukkan solidaritas dan semangat <i>gotong royong</i> .
2	Meringankan beban ekonomi penyelenggara <i>walimah al-ursy</i>	Acara pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tradisi <i>tonjhengan</i> membantu meringankan beban dengan memberikan dukungan finansial dan material.
3	Meningkatkan transparansi dan penghargaan	Dengan mengumumkan nama pemberi dan jenis sumbangan, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap pemberi sumbangan, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan mendukung acara. penggunaan pengeras suara juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan sumbangan, mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecurigaan.
4	Pelestarian budaya lokal	Tradisi <i>tonjhengan</i> merupakan bagian penting dari budaya lokal di Desa Dawuan. Dengan melibatkan pengeras suara, tradisi ini beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya
5	Meningkatkan kemeriahan dan keberkahan acara	Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup. Ditambahkan lagi dengan lelucon dan penyambutan <i>pandusiar</i> kepada tamu undangan, Ini menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, menambah makna dan keberkahan dalam acara pernikahan.

3. Nilai-Nilai Tradisi *Tonjhengan*

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, adalah sebuah prosesi dimana sumbangan yang diberikan oleh warga diumumkan menggunakan pengeras suara. Tradisi ini memiliki berbagai nilai yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tradisi *tonjhengan* mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang sangat kuat diantara

warga. Ketika ada acara pernikahan, seluruh masyarakat berkumpul membantu dan memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun barang, untuk mendukung penyelenggara *walimah*. Proses penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memperlihatkan bahwa seluruhnya terlibat dalam acara tersebut, menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam dan saling mendukung satu sama lain. Ibu Halimah menjelaskan,

*“Tonjhengan ria abento makompak satretanan, satatanggeen lebbi-lebbi se warga disah, ma masolid wa. Bedenah tonjhengan se esiaraghin roa kan memeriahkan acara walimah ben angarghei tamui se a nyumbeng. Jia la kan anudduaghin rassah saling ngarghei.”*⁶¹

(*Tonjhengan* ini membantu memperkuat ikatan antar saudara, tetangga, lebih-lebih antar warga desa. Biar solid tu. Adanya *tonjhengan* yang disiarkan itu kan gunanya memeriahkan acara walimah dan menghargai tamu yang menyumbang. Itu sudah menunjukkan rasa saling menghargai.)

Selain itu, tradisi ini juga memperkuat nilai gotong royong, dimana setiap individu berkontribusi untuk meringankan beban orang lain. Sumbangan yang diberikan oleh warga membantu keluarga pengantin dalam menyelenggarakan acara pernikahan, yang seringkali membutuhkan biaya yang besar. Melalui gotong royong, beban finansial keluarga pengantin dapat berkurang, dan hal ini memperkuat ikatan sosial diantara warga desa. Halimah menambahkan,

*“Bedenah sombengan deri tamui, roa a bento dek ka tuan ruma se la jellas-jellas makeluar bendeh banyak. Belien ye gunanah mabeli apa se la ekatabung bik tuan rumah”*⁶²

(Dengan adanya sumbangan dari tamu, itu untuk membantu ke tuan rumah yang jelas-jelas sudah mengeluarkan modal banyak. Adanya kembalian, ya gunanya mengembalikan apa yang telah ditabung oleh tuan rumah)

⁶¹ Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

⁶² Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

Nilai transparansi dan akuntabilitas juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dengan penggunaan pengeras suara untuk mengumumkan sumbangan, proses pemberian dan penerimaan sumbangan menjadi lebih transparan. Setiap kontribusi diumumkan secara terbuka, sehingga semua orang mengetahui dan mengakui sumbangan yang diberikan. Transparansi ini menciptakan kepercayaan diantara warga desa dan memastikan bahwa setiap sumbangan dikelola dengan baik. Bapak Hasan menjelaskan,

*“Mun Nganggui pandusiar kan nyaman, sombengan terbuka eumumaghin, saenggenah tadek se eyerrep. Jelas re sombengan anyar apa sombengan pabelien, apa keng sombengan cuma-cuma. saenggenah tadek salapaham dek budi are.”*⁶³

(Dengan menggunakan *pandusiar* akan terasa nyaman, setiap sumbangan diumumkan secara terbuka, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Terasa jelas apakah ini termasuk sumbangan baru, termasuk sumbangan balasan atau termasuk sumbangan cuma-cuma, sehingga tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari.)

Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara juga memberikan nilai penghargaan dan pengakuan kepada setiap pemberi sumbangan. Dengan menyebutkan nama pemberi dan jenis sumbangan secara terbuka, warga desa memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi. Hal ini memberikan rasa bangga dan motivasi bagi warga untuk terus berpartisipasi dalam tradisi ini, serta memperkuat rasa saling menghargai diantara mereka. Sesuai dengan penjelasan yang ditambahkan oleh bapak Hasan.

*“Esiaraghinah tonjhengan re benni tadek nilaiiah, bedeh. Bentuk a ngarghei ben angakonih ka tamui se anyumbheng. Saengghenah tamui rua aromasa eyarghei bik tuan rumah.”*⁶⁴

⁶³ Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

⁶⁴ Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

(Disiarkannya *tonjhengan* itu bukan tidak ada nilainya, ada. Sebagai bentuk menghargai dan mengakui terhadap tamu undangan yang menyumbang. Sehingga para tamu undangan merasa dihargai oleh tuan rumah (penyelenggara *walimah*))

Tradisi *tonjhengan* juga memiliki nilai pelestarian budaya lokal. Meski zaman terus berubah dan teknologi berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan dan dijaga agar tidak hilang, dengan tetap melaksanakan tradisi ini, nilai-nilai budaya dan warisan leluhur terus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Rifan menyampaikan,

*“Ajegeh ben nerosagin kebiasaannah saseppo, Mun sabben tonjhengan ngaggui corong. gen bendhenah shond, stiyah obe nganggui shon. Pole lah eyanggep adet bik msayarakat, kabbi ngakonin jekreng mun oreng aparlo a ye gedhu bede tonjhengennah.”*⁶⁵

(Menjaga dan meneruskan kebiasaan para sesepuh, zaman dulu *tonjhengan* memakai *corongan* (pengeras suara waktu dulu), dengan adanya *shound* system, sekarang sudah menggunakan *shound* (pengeras suara waktu sekarang). Juga (*tonjhengan*) sudah dianggap adat oleh masyarakat, semua mengakui jika seorang mau mengadakan *walimah* maka harus ada *tonjhengan*.)

Nilai kepedulian juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dalam pelaksanaan pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan *terop* (tenda), memasak dan mengatur dekorasi. Hal ini menunjukkan kepedulian antar masyarakat. Tambah jelas Rifan,

*“Tak usa soro paggun deteng dibik, mun la bede oreng se aparloah, tatangganah, taretanah deteng abentoh. Se lakean nulongin maongge terop, mateppa kennengan, sebinian urusen depor, amassak, arakora ben laennah.”*⁶⁶

⁶⁵ Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

⁶⁶ Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

(Tanpa disuruh sudah datang dengan sendirinya, bila seorang mau menyelenggarakan pesta pernikahan para tetangga, para saudara datang membantu, yang laki-laki membantu mendirikan tenda, mempersiapkan lokasi. Perempuan membantu urusan yang ada di dapur, memasak, mencuci piring dan lain-lain)

Selain itu, tradisi *tonjhengan* juga memiliki nilai ekonomis. Adanya sumbangan baru dan sumbangan balasan pada tradisi *tonjhengan* terkesan adanya kegiatan tabung-menabung. Tentunya tabung-menabung tersebut memiliki makna nilai persamaan, keseimbangan, kesepadanan masyarakat Desa Dawuan untuk saling membantu. Tidak ada unsur paksa dalam memberi sumbangan. Hanya saja, harus mengembalikan sepadan dengan apa yang seorang terima. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Iqbal,

“Tonjhengan pole endik nilai ekonomis, polanah praktekah bedé tabung-menabung, oreng se pernah amerrik, ye bekal anaremah. Sabeliggeh, oreng se pernah naremah, bekal mabelih. Ro kan tabung menabung. Tadek paksaan amerri’ah berempah. Coma, yemerrik sa jieh, bekal epabelih sa jieh. Tak bisa ekocak otang, polanah akaddeh tak jelas. Ye tabung menabung jie lah. Pole a merrikna oreng rua tak ben saromben, ngabes labenah kia. Mun labenna mampu mabelih sa jieh, ye merrikna sajieh. Benni pas polanah sogi merrik banyak ka se tak endik makle ebeles banyak. Ye tak engak jie kiah. Ker mikker lah pokok en, tak sromben. Beng tebeng pas a riba, ngalak ke bank. Kan nyengnguk engak tonjhengan ria.”⁶⁷

(*Tonjhengan* juga memiliki nilai ekonomis, karena dalam prakteknya terdapat tabung-menabung, seorang yang pernah memberi, akan menerima. Begitupun sebaliknya, seorang yang pernah menerima akan memberi. Itukan merupakan tabung-menabung. Tidak ada paksaan, mau memberi berapa. Cuma ya begitu, jika memberi sekian akan menerima sekian. Tidak bisa dikata hutang-piutang, karena akaddnya tidak jelas. Ya, tabung-menabung itu sudah. Juga memberinya seorang tersebut tidak sembarangan, melihat (mempertimbangkan) lawannya juga. Jika lawannya mampu mengembalikan sekian, ya memberinya sekian. Bukan karena seorang kaya, kemudian memberi ke yang tidak punya (miskin) banyak agar dikembalikan banyak juga. Tidak

⁶⁷ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

seperti itu, penuh pertimbangan pokoknya, tidak sembarangan. Daripada melakukan *riba*, meminjam uang ke bank, kan mending seperti tradisi *tonjhengan* ini)

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga menambah nilai keberkahan dan kemeriahan acara pesta pernikahan. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan rasa syukur dari hadirin. Tradisi ini menciptakan suasa kebahagiaan dan kebersamaan yang membawa keberkahan tidak hanya bagi keluarga penyelenggara *walimah*, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Bapak Saniri menyatakan,


*“Bedenah tonjhengan mak le ma rammi acara, walimah ria kan acara Bahagia ye mak le jen meriah wa. Suasana deddi odik, karna la bede se a ngendle acaranah. Mun tadek se a angendle acara ye kaku pas.”*⁶⁸

(Adanya *tonjhengan* agar meramaikan acara, *walimah* itu kan acara Bahagia ya supaya makin meriah. Suasana jadi hidup karena ada yang menghendle acaranya, seeandainya gak ada yang menghendle acara, jadi kaku nantinya.)

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* dengan menggunakan pengeras suara di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, dari keterangan beberapa informan mengandung berbagai nilai yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Antara lain, nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong, transparansi, penghargaan, pelestarian budaya, kepedulian, ekonomis, serta nilai keberkahan dan kebahagiaan. Melalui tradisi *tonjhengan*, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya sekadar sebuah ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkokoh kebersamaan, menghargai kontribusi setiap individu, dan melestarikan warisan budaya yang berharga.

⁶⁸ Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

Table 4.2
Nilai-nilai tradisi *tonjhengan*



4. Pelaksanaan Tradisi *Tonjhengan*

Tradisi *tonjhengan* merupakan salah satu bagian penting dalam acara *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh. Tradisi ini melibatkan proses penerima tamu undangan yang hadir, pencatatan tamu undangan beserta pemberiannya dan penyiaran sumbangan oleh *pandusiar* yang diberikan oleh tamu menggunakan pengeras suara.

Persiapan untuk tradisi *tonjhengan* dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan *walimah*. Penyelenggara *walimah*, kerabat dan tetangga bekerja sama untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk menghubungi dan menyewa sistem pengeras suara yang akan digunakan, juga menghubungi jasa *pandusiar* yang akan mengisi dan memeriahkan acara. Pengeras suara biasanya ditempatkan dilokasi yang strategis, seperti didepan panggung utama atau dekat area penerimaan tamu. Untuk *pandusiar* biasanya ditempatkan bersandingan

dengan petugas pencatat atau didekat penerima tamu undangan. Sesuai dengan keterangan bapak Iqbal,

*“Jeu areh sebelum acara walimah, tuan rumah ruah la nyiapaghin ebento bik tan tretanah ben tatanggenah, deri persiapan masalah depor, masalah lokasi acara, sampe masalah terop. Arembek satretanan dekremma jelenah acara, ben mulai angonjeng terop, sound. Termasuk ngubungin pandusiar, gei ngisse'en acara ben ngumumaghin tonjhengan. Biasanah sound esabek ekennangan se sepak, kadeng esabek e adekna panggung, kadeng esabek e luar semma'en penerima tamu. Kennenganna pandusiar apalong bik tokang catet, semma'en penerima tamu. Jet bede kennengan husus.”*⁶⁹

(Jauh-jauh hari sebelum acara *walimah*, penyelenggara *walimah* sudah mulai menyiapkan dengan dibantu oleh saudara dan tetangganya. Dari persiapan masalah dapur, masalah lokasi acara, sampai masalah *terop* (tenda). Bermusyawarah bersama saudara bagaimana jalannya acara dan juga mulai mengundang tenda, sound system. Termasuk menghubungi *pandusiar* agar mengisi acara dan mengumumkan *tonjhengan*. Biasanya sound system ditaruk ditempat yang strategis, kadang ditaruk di depan panggung, kadang di luar dekat dengan tempat penerima tamu. Sedangkan *pandusiar* ditempatkan bersama petugas catat, dekatnya penerima tamu, memang ada tempat hususnya.)

Pada hari terlaksananya *walimah*, sebelum tamu undangan mulai berdatangan membawa sumbangan atau balasan yang berupa uang atau barang, *pandusiar* membuka acara *walimah*. Kemudian *pandusiar* mulai membacakan siapa yang telah menyumbang dan berapa jumlahnya. Ketika tamu undangan datang, setiap tamu menyerahkan sumbangan kepada petugas penerima yang berada di meja penerimaan, terkadang ada sebuah tempat husus sumbangan. Petugas penerima tamu kemudian memberikan sumbangan ke petugas pencatat sumbangan yang kemudian mencatat nama pemberi sumbangan serta jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan. Catatan ini sangat penting untuk

⁶⁹ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

memastikan bahwa semua sumbangan diumumkan dengan benar oleh *pandusiar*. Proses penyiaran yang dilakukan oleh *pandusiar* dilaksanakan disela-sela hiburan atau alunan musik dari mulainya acara hingga berakhirnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Halimah,

*“Tamui deteng esambut bik penerima tamu, kadeng ro se deddi penerima tamu ye tuan rumah se ngadaaghin walimah, kadeng tretanah. sombengan se esambi tamui ebege ka penerima tamu, mun bedeh kennengan husus sombanganhngan engak kotak deyye ye sabek ekotak jie. La deggi, penerima tamui roa ameghi sombangan ka petugas se nyatet, e catet bik petugas catet gebei meghi catetan jia ka pandusiar. Eyumumagin bik pandusiar pas.”*⁷⁰

(Datangnya tamu undangan disambut oleh penerima tamu, terkadang yang menjadi petugas penerima tamu yaitu tuan rumah yang menyelenggarakan *walimah*, kadang saudara-saudaranya. Sumbangan yang dibawa tamu diserahkan ke penerima tamu, jika ada tempat husus seperti kotak gitu, ya taruk aja dikotak itu. Kemudian, penerima tamu memberikan sumbangan ke petugas catat, dicatatlah oleh petugas catat guna diserahkan catatan tersebut ke *pandusiar*, lalu diumumkanlah oleh *pandusiar*.)

Dalam proses penyiaran sumbangan terdapat tiga kategori yang akan disampaikan oleh *pandusiar*. Sumbangan baru atau *sombengan anyar*, sumbangan balasan, kembalian atau *sombengan kembalian* dan sumbangan cuma-cuma. Sumbangan baru adalah sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali. Artinya, penyelenggara *walimah* belum pernah memberi ke tamu undangan tersebut. Sumbangan balasan atau sumbangan kembalian adalah sumbangan yang diberikan merupakan sumbangan kembalian atau balasan. Artinya penyelenggara *walimah* sebelumnya pernah memberikan diacara yang diadakan oleh tamu undangan tersebut. Sedangkan

⁷⁰ Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

sumbangan cuma-cuma adalah sumbangan yang diberikan merupakan hadiah, biasanya ini diberikan oleh kerabat dekat atau teman dekat. Bapak Saniri menjelaskan,

“Engkok nyiaraghin sesuai catetan se eberrik tokang catet. Rua genna catetannalah, sombangan deri sapah, alamatah dimma, aropa apa ben masoka sombangan se anyar, belien apa cuma-cuma. Ye kadeng engkok anyambut tamu undangan se buru deteng ben angibhur tamui kiah, nyengngyuk kondisi rua lah, maodik suasana makle acara meriah. Conto tonjhengan, Deri rabhuna bapak Imam, kalongghuen epon Dawuan, Obeng 50 ebuh ropia, sombangan cuma-cuma, saterrosepon deri rabunah ibu Lila, kalongghuen epon Buduan, telur 2 Kg, Berres 5 Kg, sombangan kembalian. Saterrosepon Deri rabhuna bapak Deni, kalongghuen epon Paiton, Obeng 100 ebuh ropia, sombangan anyar.”⁷¹

(Saya mengumumkan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh petugas catat. Itu sudah lengkap catatannya. Sumbangan dari siapa, alamatnya dimana, berupa apa dan termasuk ke jenis sumbangan baru, kembalian apa cuma-cuma. Ya terkadang saya menyambut tamu undangan yang baru datang dan menghibur tamu undangan juga. Melihat kondisi itu dah, menghidupkan suasana agar acara meriah. Contoh *tonjhengan*: Dari hadirnya bapak Imam, alamat Desa dawuan, Uang sebanyak 50 ribu rupiah, sumbangan Cuma-cuma. Selanjutnya, dari hadirnya ibu Lila, beralamat Desa Buduan, telur 2 Kg, beras 5 Kg, sumbangan kembalian. Selanjutnya, dari hadirnya bapak Deni, beralamat Desa Paiton, uang 100 ribu rupiah, sumbangan baru.)

Selain menyiarkan nama pemberi sumbangan, asal pemberi sumbangan serta jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan, seringkali *pandusiar* juga menghidupi suasana acara walimah dengan cara menghibur tamu undangan. Berbagai macam lelucon disampaikan oleh *pandusiar* agar acara pesta pernikahan berjalan meriah dan mengandung makna gembira dengan adanya tawa dari para tamu undangan yang hadir.

⁷¹ Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

Pandusiar mengisi acara tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* sejak dimulainya *walimah* hingga selesai. Kebiasaan yang ada di Desa Dawuan acara *tonjhengan* dimulai pada jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Selama waktu itulah *pandusiair* mengisi acara *walimah* dengan menghibur para tamu undangan dan mengumumkan para tamu yang hadir, alamat tamu undangan, jumlah atau bentuk sumbangan dan jenis sumbangan. Terdapat beberapa perbedaan terkait jalannya *walimah* di Desa dawuan, *walimah* yang disertai hiburan dan *walimah* yang tidak disertai hiburan, hanya disertai alunan musik. Bapak Hasan menyampaikan,

*“Biasanah edinnak reng aparlo e mulai kol 8 pagi sampe 9 malem. Pandusiar jie lah se atoghuh nyiaraghin deri mulai acara sampe mareh. Ye keng aduet bik hiburan, tak pas ekadibik in delem ngisse’en acara. Kadeng mun edinnak bedeh palro se ngunjeng dangdut otabe’e gambus, mun se tak ngunjheng ye nyettel music sound rua lah. Deddi, pandusiar rua delem ngisse’en parlo a gentian bik hiburan dangdut otabe’e gambus, mun tadek hiburanna gentian bik musika sound rua.”*⁷²

(Biasanya disini orang yang mengadakan pesta pernikahan dimulai jam 8 pagi hingga 9 malam. *Pandusiar* itulah yang mengisi, mengumumkan dari mulainya acara sampai selesai. Ya, tapi bergantian dengan hiburan, tidak sendirian dalam mengisi acara. Terkadang disini ada pesta pernikahan yang mengundang hiburan dangdut atau gambus, kalau yang tidak mengundang ya memutar lagu di sound itu sudah. Jadi, *pandusiar* itui dalam mengisi acara pesta pernikahan bergantian dengan hiburan dangdut atau gambus, jika tidak ada hiburannya maka bergantian dengan alunan musik sound itu.)

Hiburan dalam acara *walimah* di Desa Dawuan biasanya dimeriahkan oleh penampilan grup dangdut atau *gambus* yang menghibur selama mulainya acara *walimah* hingga akhir acara. Grup Dangdut atau *gambus* dalam menghibur para tamu undangan tidak secara terus-menerus tanpa henti. Sekitar satu atau dua

⁷² Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

lagu dibawakan oleh penyanyi dangdut atau *gambus*, kemudian *pandusiar* mengambil alih acara *walimah*. Disela-sela waktu istirahatnya hiburan itulah *pandusiar* menunjukkan aksinya dengan mengumumkan dan menyambut para tamu undangan dengan leluconnya. Begitun juga dengan acara *walimah* yang tidak menyertai dengan hiburan dangdut atau *gambus*, disela-sela alunan musik dari sound sitem itulah *pandusiar* mengumumkan sumbangan. Demikianlah alur pelaksanaan tradisi *tonjhengan* sampai akhirnya acara *walimah*.

5. Sanksi sosial

Tradisi *tonjhengan* dalam pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Tidak berpartisipasi dalam tradisi ini dapat menyebabkan sanksi sosial, Namun selama ini tidak ada satupun warga yang tidak melaksanakan tradisi *tonjhengan* dalam pelaksanaan *walimah*. Terkait tamu undangan saat menghadiri *walimah* rata-rata membawa sumbangan. Seakan-akan hal ini merupakan “kewajiban” bagi mereka sendiri yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggal

Salah satu sanksi bagi pihak yang tidak berpartisipasi pada tradisi *tonjhengan* dalam *walimah* yaitu dapat menyebabkan penurunan status sosial dimata masyarakat. Di desa Dawuan, memberikan sumbangan yang diumumkan secara terbuka adalah cara untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat yang lain. Sebagaimana keterangan Rifan,

“Makeh tadek hokom se ngejellasagi wajibeh tonjhengan edinnak, e masyarakat engak se lah wajib ngadaaghi tonjhengan mun a parlo. Mun pas bedeh se se tak ngalaksana’aghi tonjhengan ye engak e pandeng dekremma deyye bik masyarakat, pole ye pas paste bede se arasanan. Ben a nyumbeng ro

lah biasa elaksanaaghi edinnak, engak se la wajib kia, mun pas bedeh oreng tak anyumbeng ntar ka reng parlo otabe'e tak endek sombenganna esiaraghi. Bender tak kera eyokom, keng erasanin jie bik masayrakat pas, tape rata-rata masyarakat ro nyombeng ben ye tak masalah bahkan aromasah senneng mun sombenganna esiaragin."⁷³

(Meskipun tidak ada hukum yang menjelaskan wajibnya *tonjhengan* disini, dimasyarakat terkesan wajib mengadakan *tonjhengan* saat *walimah*. Apabila ada yang tidak melaksanakan *tonjhengan*, maka akan dipandang bagaimana gitu oleh masyarakat, juga pasti aka ada yang mengunjingnya. Dan menyumbang dalam *walimah* itu sudah biasa dilaksanakan disini. Terkesan wajib juga. Jika ada orang yang tidak membawa sumbangan dalam *walimah* atau tidak mau sumbangannya disiarkan, benar tidak mungkin dihukum, tapi konsekwensinya akan digunjing oleh masyarakat. Akan tetapi rata-rata masyarakat disini ikut serta menyumbang dan tidak masalah bahkan merasa senang apabila sumbangannya disiarkan.)

Selain itu, pihak yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial di Desa. Pihak yang tidak berpartisipasi mungkin tidak akan diundang ke acara-acara penting lainnya, seperti hajatan, arisan, atau pertemuan desa. Sesuai dengan pernyataan bapak Hasan,

*"Edinnak re masyarakatah kompak, mun pas bedeh se tak ngarghei kebiasaan se lah biasa elakonih edinnak, ye pas tak kera eyanggep jieh bik masyarakat. Saompama bedeh oreng, la eyonjeng bik se ngadaaghin parlo, pas jelas-jelas tak ntar otabe'e, tak angarghei, tak nyumbheng tanpa bede udzur, bekal etoraen bik masyarakat ro pas, tak kera eyonjeng e acara-acara laenna."*⁷⁴

(Disini itu masyarakatnya kompak. Apabila ada yang tidak menghargai kebiasaan yang telah biasa dilaksanakan disini, maka tidak akan dianggap oleh masyarakat. Seumpama ada orang, sudah diundang oleh penyelenggara *walimah*, lalu orang tersebut secara jelas-jelas tidak hadir atau tidak menghargai, tidak menyumbang tanpa adanya *udzur*. Maka akan ditandai oleh masyarakat, dan tidak akan diundang di acara-acara lainnya.)

⁷³ Rifan, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

⁷⁴ Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

Tidak mengikuti tradisi *tonjhengan* juga dapat menimbulkan stigma negatif bagi individu atau keluarga tersebut. Mereka bisa dianggap pelit atau tidak menghormati adat dan budaya setempat. Ketidakikutsertaan dalam tradisi ini bisa dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat lainnya.

Lanjut bapak Hasan,

“Mun la oreng e tandei bik masyarakat, lah e tak esennnengin e masyarakat. Ye sellak e leggenah jie pas. Eyanggep cerrek bik masyarakat. Tak angarghei adattheh reng dinnak. Mun la tak rok nurok sakeleh ka reng aparlo, keberrek en ka adet tonjhengan, jie lah kah padenah tak peduli ka masyarakat laenna.”⁷⁵

(Apabila orang sudah ditandai oleh masyarakat, sudah tidak disenengi oleh masyarakat. Maka akan sempit ditempat yang luas. Dianggap pelit oleh masyarakat. Tidak menghargai adatnya orang sini. Kalau sudah tidak ikut campur terhadap walimah, keberatan dengan tradisi *tonjhengan*, itu merupakan bentuk tidak peduli kepada masyarakat lainnya.)

Warga yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat dimasa depan. Misalnya, jika mereka mengadakan acara hajatan sendiri, mereka mungkin tidak akan menerima sumbangan atau dukungan yang sama dari warga lain. Partisipasi dalam tradisi *tonjhengan* adalah investasi sosial yang penting bagi masa depan.

Sebagaimana keterangan bapak Iqbal,

“Oreng mun la tak a bento ka oreng laenna, ye bekal tak ebento kiah. Mun la tak a nulong ka tatanggenah, ya tak kerah e tolongin kia bik tatanggenah. Odik delem a masyarakat re tak bisa ngandelaghin abek dibik'en. Paggun ka laenna. Mangkana, apa se etanem bekal jia beunah. Ben mun cakang nulong tatanggenah bekal e tolong kia e dek budih areh.”⁷⁶

Apabila orang tidak membantu ke orang lainnya, maka tidak akan mendapat bantuan juga, apabila tidak menolong ke tetangganya, maka tidak akan mendapat pertolongan juga dari tetangganya. Hidup dalam bermasyarakat tidak

⁷⁵ Hasan, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

⁷⁶ Iqbal, wawancara, (Dawuan, 27 Juli 2024)

bisa mengangandalkan diri sendiri, tetap butuh dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, apa yang berbuah tergantung apa yang ditanam. Apabila kamu suka menolong terhadap tetanggamu, makan akan ditolong juga dikemudian hari.

Tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat menyebabkan kerenggangan hubungan sosial dengan tetangga dan teman. Hubungan yang dulunya erat bisa menjadi renggang karena dianggap tidak saling mendukung. Hubungan dengan tetangga dan teman bisa menjadi dingin jika seseorang tidak ikut dalam tradisi ini. Tradisi *tonjhengan* membantu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat jaringan sosial di desa. Ibu Halimah menyampaikan,

“Bedenah tonjhengan ria kan ajegeh, masekken hubungan antar tretan, tatanggeh ben kanchah. Ye mun pas bedeh orang jet lah eyonjeng pas gik sengaja tak deteng. Jiakan padenah tak ngarghei, eyanggep tak adukung bik se ngadaaghi walimah. Tak kenning remeaghin ngak ria.”⁷⁷

(Adanya tradisi *tonjhengan* ini kan untuk menjaga, mempererat hubungan antar saudara, tetangga dan teman. Apabila ada orang yang sudah diundang, kemudian dengan sengaja tidak hadir, itu kan sama dengan tidak menghargai, dinilai tidak mendukung oleh penyelenggara *walimah*. Tidak bisa diremehkan hal seperti ini.)

Perihal apabila terdapat adanya perbedaan jumlah atau bentuk sumbangan kembalian yang tidak sama dengan apa yang diberikan sebelumnya, melihat setelah acara *walimah* terdapat proses rekap catatan hasil sumbangan dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya. Maka terkadang pihak penyelenggara meminta tolong kepada saudara terdekat untuk menginformasikan terkait adanya ketidaksamaan jumlah atau bentuk yang telah diterima dengan yang telah diberikan. Kemudian pihak ke-tiga atau

⁷⁷ Halimah, wawancara, (Dawuan, 28 Juli 2024)

saudara tersebut mengunjungi dan menginformasikan bahwa apa yang diberi tidak sama dengan apa yang diterima. Bapak Saniri menjelaskan,

*“Marenah acara walimah roa bedeh rekapan catettah hasil sombengan. Sompama bedeh sombengan belien se tak padeh bik apa se tuan rumah berrik sabben. Biasanah kadeng tuan rumah roa pas apessenan, kadeng ye nyuro tretanah otabe’e oreng semmak’en. Mak le ngabele ka oreng se nyumbeng, jek belianna ro tak padeh bi apa se etrema sabben. Le ngak ria kan majellas, mak le tadek omong budih se pas akhire gebei tokar. Kajadian ngak ria jarang sarah edinnak, polana la genna catetan roa. Kabbi keluarga biasanah la endik buku husus se essenah catetan jek la anyumbeng ka sapaan, ben sapaan se la anyumbeng. Termasuk kia sapaan la se a ngundang. Sekalipun bedeh salah paham, pas mabelih pera’ saparo deri apa se etarema, kadeng ro maksudeh mabelia pole dekbudih are san la tuan ruan roma a parlo pole, mun jet ghik bedeh anak en se e parloa dek budih areh.”*⁷⁸

(Setelah acara walimah terdapat proses rekapan hasil sumbangan. Seumpama ditemui sumbangan kembalian yang tidak sama dengan apa yang telah tuan rumah berikan dulu, biasanya terkadang tuan rumah akan memberi pesan, kadang nyuruh suadarnya atau orang terdekat untuk menginformasikan ke orang yang menyumbang karena sumbangannya tidak sama dengan apa yang ia terima dulu. Proses ini bertujuan untuk memperjelas agar tidak ada omongan belakang yang akhirnya hanya akan membuat tengkar. Kejadian seperti ini jarang banget ditemui disini, karena catatan itu sudah jelas. Semua keluarga biasanya sudah memiliki buku husus yang isinya catatan terkait sudah menyumbang kesiapa saja, dan siapa saja yang menyumbang, termasuk juga siapa saja yang sudah mengundang. Sekalipun ada kesalahpahaman terkait sumbangan kembalian yang sudah dikembalikan hanya separuh dari apa yang telah diterima. Terkadang maksudnya itu, mau mengembalikan lagi dilain hari ketika tuan rumah menyelenggarakan *walimah* lagi. Jika memang ada anaknya yang akan dinikahkan dikemudian hari.)

Kasus tidaksamanya sumbangan kembalian dengan apa yang telah diberikan, terbilang jarang terjadi di desa Dawaun, karena setiap sumbangan yang diberikan atau yang telah diterima sudah ada catatan buku husus disetiap keluarga. Sekalipun terjadi, biasanya tamu undangan bermaksud

⁷⁸ Saniri, wawancara, (Dawaun, 29 Juli 2024)

mengembalikan sumbangan diacara selanjutnya, apabila pihak penyelenggara masih memiliki anak yang akan dinikahkan dikemudian hari. Terjadinya kesalahpahaman dalam kasus tersebut tidak akan sampai ke ranah konflik. Kasus akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak ada konflik dikemudian hari. Lanjut bapak Saniri,

“Sombengan edinnak ria pole tak epaksa a nyumbenga apa otabe’e berempah. Deddi oreng ye ngabes kia mampunah oreng jiah. Tak engak neng kota se nyumbeng je raje ye pas geduh mabelih rajah kiah. Mun pas neng dinnak engak jia, seggut jia pas bede reng tokar. Polana sawajarah jia deddi tadek oreng tokar polana tonjhengan. Bedeh kia tengkana se nyumbeng rajah tape ye paleng deri keluarganah dibik.”⁷⁹

(Sumbangan disini juga tidak ada paksaan mau menyumbang apa atau berapa. Jadi, orang itu melihat juga kemampuan orang tersebut. Tidak sama dengan apa yang terjadi di kota, sumbangannya besar yang harus dikembalikan besar juga. Jika disini seperti itu, maka akan sering terjadi tengkar. Dengan adanya sumbangan yang wajar tersebut maka tidak ada pertengkaran dalam tradisi *tonjhengan*. Terkadang ada juga yang menyumbang besar tapi itu mungkin dari pihak keluarganya sendiri.)

Tradisi *tonjhengan* yang dilakukan masyarakat Desa Dawuan, tidak berlebihan serta tidak menjadikan beban sosial seperti yang terjadi di daerah perkotaan yang sangat bernilai investasi, tetapi masyarakatnya cukup memberikan uang atau barang pada waktu pesta pernikahan adalah wajar, Sebab tidak ada batasan minimal, sesuai kemampuan masing-masing personal.

Hampir semua informan setuju tradisi *tonjhengan* untuk tetap dilestarikan sebagai media *silaturrohim*, media gotong royong dan tolong menolong, media sebagai bentuk mengakui dan menghargai, serta sebagai media menyambung

⁷⁹ Saniri, wawancara, (Dawuan, 29 Juli 2024)

tali persaudaraan antar sesama, selagi tidak memberatkan semua pihak, baik pihak yang menyelenggarakan *walimah* maupun pihak yang diundang.

Table 4.3
Sanksi Sosial

Sanksi Sosial	Menyebabkan penurunan status sosial dimata masyarakat
	Dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial di Desa
	Menimbulkan stigma negatif bagi individu atau keluarga
	Mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat
	Kerenggangan hubungan sosial dengan tetangga dan teman

BAB V

ANALISIS DATA

A. Analisis Tradisi *Tonjhengan* dalam *Walimah Al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dikenal dengan masyarakat pribumi dan agamis, dan masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip tradisi peninggalan nenek moyang sebagai masyarakat islam yang teguh memegang prinsip agama. *Thonjengan* merupakan tradisi yang membudaya diseluruh lapisan masyarakat Desa Dawuan bahkan keseluruhan Kabupaten Situbondo. Proses penyiaran sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa tamu undangan dalam acara *walimah al-ursy* yang di Desa Dawuan dikenal dengan *Tonjhengan* memiliki beberapa istilah lain disetiap daerah Kabupaten Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an*, *bhelien*. Tradisi ini dilaksanakan ketika berlangsungnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* baik dipihak keluarga laki-laki ataupun pihak perempuan.

Dalam acara *walimah al-ursy* di Desa dawuan terdapat beberapa petugas khusus yang menerima tamu undangan, yakni petugas sebagai penerima sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan. Petugas sebagai pencatat dari hadiah, sumbangan, atau balasan dan petugas yang menyiarkan besar dan nominal dari sumbangan, hadiah atau balasan. Pemberian sumbangan, hadiah atau balasan yang dibawa oleh tamu undangan berupa uang ataupun barang.

Tradisi *thonjengan* jika didefinisikan secara sederhana adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh

tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Kata *tonjhengan* berasal dari bahasa Madura yang berarti tunjangan. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun dikalangan masyarakat Desa Dawuan. Tradisi *thonjhengan* tidak diketahui secara jelas sejak kapan adanya yang pasti sejak adanya pengeras suara yang dipakai dalam acara *walimah al-ursy*.

Tradisi *tonjhengan* bermula dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam pelaksanaan hajatan besar yakni pesta pernikahan. Mengingat biaya pernikahan yang tidak sedikit, masyarakat Desa Dawuan mulai membentuk tradisi memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang menggelar acara *walimah al-ursy*. Sumbangan, hadiah atau balasan yang diterima biasanya dicatat oleh anggota keluarga yang bertugas. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumbangan diakui dan dihargai. Saat berlangsungnya acara *walimah al-ursy*, nama-nama pemberi sumbangan bentuk atau jumlah yang diberikan serta alamat pemberi diumumkan oleh petugas yang disebut *pandusiar* sebagai bentuk apresiasi dan untuk memperkuat hubungan sosial antar warga.

Bentuk pemberian yang dibawa oleh tamu undangan berupa barang bahan makanan seperti beras, gula, telur, atau bahkan hewan ternak kecil seperti ayam dan kambing. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk sumbangan *tonjhengan* mulai beragam. Selain bahan makanan, kini masyarakat juga memberikan uang tunai, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lain yang dianggap berguna bagi pengantin. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk

membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan tenda, memasak, dan mengatur dekorasi.

Pemberian dalam *walimah al-ursy* memiliki makna timbal balik yang menyatakan bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan *walimah* dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Hal ini dilakukan agar jika seorang ingin menyelenggarakan *walimah*, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya yang pernah ia sumbangkan akan kembali. Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa beras dengan jumlah 5Kg kepada individu lainnya. Maka barang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu beras 5Kg.

Kembalian barang harus sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya tanpa kurang sedikitpun. Begitupun bila yang dikembalikan berupa uang. Apabila individu membawa dan memberikan berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000,00 kepada individu lainnya. Maka jumlah uang yang harus dikembalikan harus sesuai dengan jumlah uang yang diterima yaitu Rp. 100.000,00. Realita ini menunjukkan bahwa seseorang yang diundang, wajib datang ke pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* dengan memberikan sumbangan atau memberikan kembalian sesuai dengan apa yang telah ia terima. Kewajiban mendatangi *walimah* sesuai dengan hukum islam, para jumbuh ulama berpendapat wajib mendatangi undangan *walimah*, apabila tidak ada *uzur syar'i*, *walimah* tersebut tidak dilaksanakan untuk perbuatan maksiat dan tidak membedakan kaya atau miskin.⁸⁰

⁸⁰ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 137

Petugas yang mengumumkan atau menyiarkan disebut *pandusiar* digunakan untuk meramaikan sebuah pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. *Pandusiar* merupakan salah satu tradisi khas yang sudah melekat sejak turun temurun. bertugas sebagai pembaca para tamu undangan yang hadir dengan gaya yang unik. *Pandusiar* memiliki suara khas dan gaya yang unik untuk menciptakan suasana *walimah* lebih meriah. Tugas fungsi *pandusiar* cukuplah rumit, diperlukan keahlian selayaknya pembawa acara yang menggunakan bahasa daerah Madura halus *Enggi bhunten*. *Pandusiar* mengumumkan melalui pengeras suara untuk menginformasikan siapa saja tamu undangan yang hadir, dari mana asal tamu undangan, dan berapa pemberian tamu undangan.⁸¹

Sejarah terbentuknya tradisi *tonjhengan* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa tradisi tonjengan di Desa Dawuan telah ada sejak lama sebagai bentuk solidaritas sosial dimana masyarakat memberikan sumbangan kepada keluarga yang menggelar acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Tradisi ini tidak hanya membantu meringankan beban keluarga pengantin tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan yang luhur. Namun tidak dapat dipastikan tanggal dan tahun terbentuknya tradisi *tonjhengan* tersebut.

Tradisi ini memang sudah ada sejak nenek moyang masyarakat Desa Dawuan. Informasi yang peneliti dapatkan bahwa tujuan tradisi *thonjengan* ini adalah untuk memperkuat ikatan sosial antar warga. Dengan adanya sumbangan, baik dalam

⁸¹ Rio Patennang Ingin Lestarkan Pandusiar Parlo Salah Satu Budaya Lokal yang Unik di Kabupaten Situbondo - Seblang.com

bentuk barang maupun uang, masyarakat menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan diantara warga, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi acara besar seperti pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*. Selain itu, Melalui penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara, setiap kontribusi dari warga diumumkan dan diakui secara terbuka. Ini meningkatkan rasa kepedulian dan empati antar warga, karena mereka melihat secara langsung bagaimana sumbangan mereka dihargai dan digunakan untuk membantu sesama.

Hal ini bagi masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan dari *Walimah* itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak umum, kerabat, tetangga, dan keluarga besar, sehingga terkesan tidak ada rahasia dan menghindari fitnah dikemudian hari dari orang lain. Islam telah mengajarkan kegiatan ini agar mensyi'arkan akad nikah dengan bentuk *walimah* atau resepsi dengan tujuan pengumuman.⁸²

Tujuan lain dari tradisi *tonjhengan* adalah meringankan beban ekonomi penyelenggara *walimah al-ursy* atau pesta pernikahan. Acara pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tradisi *tonjhengan* membantu meringankan beban ini dengan memberikan dukungan finansial dan material. Sumbangan yang diberikan, baik berupa uang maupun barang, membantu memenuhi kebutuhan acara dan mengurangi tekanan finansial pada keluarga penyelenggara *walimah*. Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memungkinkan transparansi dalam penerimaan sumbangan. Dengan

⁸² Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*.

mengumumkan setiap sumbangan secara terbuka, penyelenggara dapat mengelola dan mendistribusikan sumbangan dengan lebih efisien, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana acara.

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan penghargaan. Dengan mengumumkan nama pemberi dan jenis sumbangan, tradisi ini memberikan pengakuan dan penghargaan kepada setiap pemberi sumbangan, memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan mendukung acara. Selain itu, penggunaan pengeras suara meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan sumbangan, mengurangi potensi kesalahpahaman atau kecurigaan mengenai dana dan barang sumbangan.

Pelestarian budaya lokal adalah tujuan penting lainnya dari tradisi *tonjhengan*. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya lokal di Desa Dawuan. Dengan melibatkan pengeras suara, tradisi ini beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisionalnya. Ini membantu memastikan bahwa tradisi tetap relevan dan dilestarikan ditengah perubahan zaman. Melalui tradisi ini, nilai-nilai luhur seperti kepedulian, dan kebersamaan diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam acara *tonjhengan* belajar tentang pentingnya berbagi dan bekerja sama, sehingga nilai-nilai budaya ini terus hidup dan berkembang.

Tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan menggunakan pengeras suara juga bertujuan untuk meningkatkan kemeriahan dan keberkahan acara. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan tepuk tangan dan

ungkapan syukur dari hadirin. Ditambahkan lagi dengan lelucon *pandusiar* yang diucapkan ditengah-tengah menyiarkan. Ini menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan, menambah makna dan keberkahan dalam acara pernikahan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat melalui sumbangan, acara pernikahan menjadi lebih bermakna. Kebersamaan dan dukungan dari komunitas membawa keberkahan, tidak hanya bagi keluarga penyelenggara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Tradisi *tonjhengan* dengan penyiaran sumbangan melalui pengeras suara di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh dapat disimpulkan memiliki tujuan antara lain: Tradisi ini memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara. Melalui tradisi ini, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat, peduli, dan bersatu.

Selain memiliki tujuan tradisi *tonjhengan* juga memiliki berbagai nilai yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tradisi *tonjhengan* mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang sangat kuat diantara warga. Ketika ada acara pernikahan, seluruh masyarakat berkumpul membantu dan memberikan sumbangan, baik berupa uang maupun barang, untuk mendukung penyelenggara *walimah*. Proses penyiaran sumbangan melalui pengeras suara memperlihatkan bahwa seluruhnya terlibat dalam acara tersebut, menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam dan saling mendukung satu sama lain.

Selain itu, tradisi ini juga memperkuat nilai gotong royong, dimana setiap individu berkontribusi untuk meringankan beban orang lain. Sumbangan yang diberikan oleh warga membantu keluarga pengantin dalam menyelenggarakan acara pernikahan, yang seringkali membutuhkan biaya yang besar. Melalui gotong royong, beban finansial keluarga pengantin dapat berkurang, dan hal ini memperkuat ikatan sosial diantara warga desa.

Nilai transparansi dan akuntabilitas juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dengan penggunaan pengeras suara untuk mengumumkan sumbangan, proses pemberian dan penerimaan sumbangan menjadi lebih transparan. Setiap kontribusi diumumkan secara terbuka, sehingga semua orang mengetahui dan mengakui sumbangan yang diberikan. Transparansi ini menciptakan kepercayaan diantara warga desa dan memastikan bahwa setiap sumbangan dikelola dengan baik.

Penyiaran sumbangan melalui pengeras suara juga memberikan nilai penghargaan dan pengakuan kepada setiap pemberi sumbangan. Dengan menyebutkan nama pemberi dan jenis sumbangan secara terbuka, warga desa memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi. Hal ini memberikan rasa bangga dan motivasi bagi warga untuk terus berpartisipasi dalam tradisi ini, serta memperkuat rasa saling menghargai diantara mereka.

Tradisi *tonjhengan* juga memiliki nilai pelestarian budaya lokal. Meski zaman terus berubah dan teknologi berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan dan dijaga agar tidak hilang. Dengan tetap melaksanakan tradisi ini, nilai-nilai budaya dan warisan leluhur terus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Nilai kepedulian juga tercermin dalam tradisi *tonjhengan*. Dalam pelaksanaan pesta pernikahan atau *walimah al-ursy* masyarakat juga menyumbangkan tenaga untuk membantu persiapan dan pelaksanaan acara, seperti mendirikan *terop* (tenda), memasak dan mengatur dekorasi. Hal ini menunjukkan kepedulian antar masyarakat.

Selain itu, tradisi *tonjhengan* juga memiliki nilai ekonomis. Adanya sumbangan baru dan sumbangan balasan pada tradisi *tonjhengan* terkesan adanya kegiatan tabung-menabung. Tentunya tabung-menabung tersebut memiliki makna nilai persamaan, keseimbangan, kesepadanan masyarakat Desa Dawuan untuk saling membantu. Tidak ada unsur paksa dalam memberi sumbangan. Hanya saja, harus mengambalikan sepadan dengan apa yang seorang terima.

Penyiaran sumbangan dengan pengeras suara juga menambah nilai keberkahan dan kemeriahan acara pesta pernikahan. Setiap kali sumbangan diumumkan, suasana menjadi lebih hidup dengan rasa syukur dari hadirin. Tradisi ini menciptakan suasa kebahagiaan dan kebersamaan yang membawa keberkahan tidak hanya bagi keluarga penyelenggara *walimah*, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Dari paparan di atas, Dapat ditarik benang merah mengenai nilai-nilai yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Antara lain, nilai kebersamaan, solidaritas, gotong royong, transparansi, penghargaan, pelestarian budaya, kepedulian, ekonomis, serta nilai keberkahan dan kebahagiaan. Melalui tradisi *tonjhengan*, masyarakat Desa Dawuan tidak hanya sekadar sebuah ritual, tetapi juga

merupakan sarana untuk memperkokoh kebersamaan, menghargai kontribusi setiap individu, dan melestarikan warisan budaya yang berharga.

Persiapan dalam pelaksanaan tradisi *tonjhengan* dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan *walimah*. Penyelenggara *walimah*, kerabat dan tetangga bekerja sama untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk menghubungi dan menyewa sound sistem atau pengeras suara yang akan digunakan, juga menghubungi jasa *pandusiar* yang akan mengisi dan memeriahkan acara. Pengeras suara biasanya ditempatkan dilokasi yang strategis, seperti didepan panggung utama atau dekat area penerimaan tamu. Untuk *pandusiar* biasanya ditempatkan bersandingan dengan petugas pencatat atau didekat penerima tamu undangan.

Pada hari terlaksananya *walimah*, sebelum tamu undangan mulai berdatangan dengan membawa sumbangan atau balasan yang berupa uang atau barang, *pandusiar* membuka acara walimah. Kemudian *pandusiar* mulai membacakan siapa yang telah menyumbang dan berapa jumlahnya. Ketika tamu undangan datang, setiap tamu menyerahkan sumbangan kepada petugas penerima yang berada dimeja penerimaan, terkadang ada sebuah tempat husus sumbangan. Petugas penerima tamu kemudian memberikan sumbangan ke petugas pencatat sumbangan yang kemudian mencatat nama pemberi sumbangan serta jenis dan jumlah sumbangan yang diberikan. Catatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumbangan diumumkan dengan benar oleh *pandusiar*. Proses penyiaran yang dilakukan oleh *pandusiar* dilaksanakan disela-sela hiburan atau alunan musik dari mulainya acara hingga berakhirnya acara pesta pernikahan atau *walimah al-ursy*.

Pandusiar membacakan satu persatu daftar hadir tamu undangan dengan ciri khas logat dan gaya suara yang cukup unik, sejak mulainya acara *walimah* sampai selesainya acara *walimah*. Selain bertugas membacakan, mengumumkan atau menginformasikan tamu undangan yang hadir, siapa saja yang memberikan sumbangan, hadiah atau balasan, *pandusiar* juga seringkali menghidupi suasana acara walimah dengan cara menyambut dan menghibur tamu undangan. Berbagai macam lelucon disampaikan oleh *pandusiar* agar acara pesta pernikahan berjalan meriah dan mengandung makna gembira dengan adanya tawa dari para tamu undangan yang hadir.

Dalam proses penyaiaran sumbangan terdapat tiga kategori yang akan disampaikan oleh *pandusiar*. Sumbangan baru, sumbangan balasan atau kembalian dan sumbangan cuma-cuma. Sumbangan baru adalah sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali. Artinya, penyelenggara *walimah* belum pernah memberi ke tamu undangan tersebut. Sumbangan balasan atau sumbangan kembalian adalah sumbangan yang diberikan merupakan sumbangan kembalian atau balasan. Artinya penyelenggara *walimah* sebelumnya pernah memberikan diacara yang diadakan oleh tamu undangan tersebut. Sedangkan sumbangan cuma-cuma adalah sumbangan yang diberikan merupakan hadiah, biasanya ini diberikan oleh kerabat dekat atau teman dekat.

Pandusiar mengisi acara tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* sejak dimulainya *walimah* hingga selesai. Kebiasaan yang ada di Desa Dawuan acara *tonjhengan* dimulai pada jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Selama waktu itulah *pandusiair* mengisi acara *walimah* dengan menghibur para tamu undangan dan

mengumumkan para tamu yang hadir, alamat tamu undangan, jumlah atau bentuk sumbangan dan jenis sumbangan. Terdapat beberapa perbedaan terkait jalannya *walimah* di Desa dawuan, *walimah* yang disertai hiburan dan *walimah* yang tidak disertai hiburan, hanya disertai alunan musik.

Hiburan dalam acara *walimah* di Desa Dawuan biasanya dimeriahkan oleh penampilan grup dangdut atau *gambus* yang menghibur selama mulainya acara *walimah* hingga akhir acara. Grup Dangdut atau *gambus* dalam menghibur para tamu undangan tidak secara terus-menerus tanpa henti. Sekitar satu atau dua lagu dibawakan oleh penyanyi dangdut atau *gambus*, kemudian *pandusiar* mengambil alih acara *walimah*. Disela-sela waktu istirahatnya hiburan itulah *pandusiar* menunjukkan aksinya dengan mengumumkan dan menyambut para tamu undangan dengan leluconnya. Begitun juga dengan acara *walimah* yang tidak menyertai dengan hiburan dangdut atau *gambus*, disela-sela alunan musik dari sound sistem itulah *pandusiar* mengumumkan sumbangan. Demikianlah alur pelaksanaan tradisi *tonjhengan* sampai akhirnya acara *walimah*.

Tradisi *tonjhengan* dalam pesta pernikahan atau *walimah* al-ursy di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Tidak berpartisipasi dalam tradisi ini dapat menyebabkan sanksi sosial, Namun selama ini tidak ada satupun warga yang tidak melaksanakan tradisi *tonjhengan* dalam pelaksanaan *walimah*. Terkait tamu undangan saat menghadiri *walimah* rata-rata membawa sumbangan. Seakan-akan hal ini merupakan “kewajiban” bagi mereka sendiri yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggal.

Salah satu sanksi bagi pihak yang tidak berpartisipasi pada tradisi *tonjhengan* dalam *walimah* yaitu dapat menyebabkan penurunan status sosial dimata masyarakat. Di desa Dawuan, memberikan sumbangan yang diumumkan secara terbuka adalah cara untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat yang lain. Selain itu, pihak yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial di Desa. Pihak yang tidak berpartisipasi mungkin tidak akan diundang ke acara-acara penting lainnya, seperti hajatan, arisan, atau pertemuan desa.

Tidak mengikuti tradisi *tonjhengan* juga dapat menimbulkan stigma negatif bagi individu atau keluarga tersebut. Mereka bisa dianggap pelit atau tidak menghormati adat dan budaya setempat. Ketidakikutsertaan dalam tradisi ini bisa dilihat sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat lainnya. Warga yang tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* mungkin akan kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat dimasa depan. Misalnya, jika mereka mengadakan acara hajatan sendiri, mereka mungkin tidak akan menerima sumbangan atau dukungan yang sama dari warga lain. Partisipasi dalam tradisi *tonjhengan* adalah investasi sosial yang penting bagi masa depan.

Selain itu, Tidak berpartisipasi dalam tradisi *tonjhengan* dapat menyebabkan kerenggangan hubungan sosial dengan tetangga dan teman. Hubungan yang dulunya erat bisa menjadi renggang karena dianggap tidak saling mendukung. Hubungan dengan tetangga dan teman bisa menjadi dingin jika seseorang tidak ikut dalam tradisi ini. Tradisi *tonjhengan* membantu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat jaringan sosial di desa.

Perihal apabila terdapat adanya perbedaan jumlah atau bentuk sumbangan kembalian yang tidak sama dengan apa yang diberikan sebelumnya, melihat setelah acara *walimah* terdapat proses rekap catatan hasil sumbangan dengan apa yang telah penyelenggara berikan sebelumnya. Maka terkadang pihak penyelenggara meminta tolong kepada saudara terdekat untuk menginformasikan terkait adanya ketidaksamaan jumlah atau bentuk yang telah diterima dengan yang telah diberikan. Kemudian pihak ke-tiga atau saudara tersebut mengunjungi dan menginformasikan bahwa apa yang diberi tidak sama dengan apa yang diterima

Kasus tidaksamanya sumbangan kembalian dengan apa yang telah diberikan, terbilang jarang terjadi di desa Dawaun, karena setiap sumbangan yang diberikan atau yang telah diterima sudah ada catatan buku husus disetiap keluarga. Sekalipun terjadi, biasanya tamu undangan bermaksud mengembalikan sumbangan diacara selanjutnya, apabila pihak penyelenggara masih memiliki anak yang akan dinikahkan dikemudian hari. Terjadinya kesalahpahaman dalam kasus tersebut tidak akan sampai ke ranah konflik. Kasus akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak ada konflik dikemudian hari

Tradisi *tonjhengan* yang dilakukan masyarakat Desa Dawuan, tidak berlebihan serta tidak menjadikan beban sosial seperti yang terjadi di daerah perkotaan yang sangat bernilai investasi, tetapi masyarakatnya cukup memberikan uang atau barang pada waktu pesta pernikahan adalah wajar, Sebab tidak ada batasan minimal, sesuai kemampuan masing-masing personal. Dari data yang peneliti peroleh, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Dawuan setuju tradisi *tonjhengan* untuk tetap dilestarikan sebagai media silaturrohim, media gotong royong dan

tolong menolong, media sebagai bentuk mengakui dan menghargai, serta sebagai media menyambung tali persaudaraan antar sesama, selagi tidak memberatkan semua pihak, baik pihak yang menyelenggarakan *walimah* maupun pihak yang diundang.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi *Tonjhengan* dalam *Walimah Al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* sebagaimana yang telah peneliti paparkan di BAB III, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia.⁸³

Dalam pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *Maslahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan *muamalah*.⁸⁴ Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *Maslahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk

⁸³ Isnaini, "MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD."

⁸⁴ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. 121

suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian.

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh kabupaten Situbondo termasuk kategori *muamalah*, artinya lebih mengarah terhadap hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, tradisi ini sudah termasuk dalam syarat pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah*, ditambah tidak adanya dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hukum tradisi *tonjhengan* dalam *walimah*. Sebelum lebih jauh membahas tentang analisis *masalah mursalah* terhadap tradisi *tonjhengan*, peneliti terlebih dahulu akan mengkategorikan tradisi *tonjhengan* dengan pembagian *masalah mursalah*.

Para ulama ushul fiqh membagi *masalah* menjadi beberapa bagian untuk memudahkan klasifikasi *masalah* sebagai acuan dalam pengambilan hukum islam.⁸⁵ Pertama, *masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*, kemudian kedua *masalah* ditinjau dari segi substansi *masalah*, Ketiga adalah *masalah* dilihat dari perubahan *masalah*, dan keempat adalah *masalah* ditinjau dari legalitas formal.

Maslahah yang pertama (*masalah* ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *masalah*) ulama usul fiqh membagi menjadi tiga macam yaitu:

⁸⁵ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*.
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.⁸⁶

Tradisi *tonjhengan* apabila dikaitkan dengan pembagian *maslahah mursalah* yang ditinjau dari segi kualitas dan kepentingannya dapat dikategorikan dalam *maslahah al-hajiyah* dikarenakan dari data yang peneliti peroleh dalam sanksi sosial, apabila tradisi tidak diindahkan atau bahkan ditinggalkan, sangat berpengaruh, karena bagi masyarakat Desa Dawuan Tradisi *tonjhengan* benar dibutuhkan sebagai pelengkap dan dapat menyempurkan jalannya acara *walimah al-ursy*.

Kedua, Ulama ushul fiqh membagi *maslahah* berdasarkan kandungan *maslahah* atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu membagi dua macam *maslahah*.⁸⁷ *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah* dan *al-maslahah al-khassah* atau *al-maslahah al-juz'iyah*. *Al-Maslahah al-ammah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

⁸⁶ Haroen, *Ushul Fiqih*. 115-116

⁸⁷ Idris, Pratama, and Muthalib, "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah."

kepentingan orang banyak.⁸⁸ *Al-maslahah al-khazzah* atau *al-maslahah al-juz'iyah* adalah masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. *Maslahah* ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zanniyyah*, dan *wahmiyyah*.⁸⁹ *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolute dan tidak dapat ditakwil lagi. *Zanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif. *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda *maslahah* dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan *mudarat*.

Thonjengan merupakan tradisi yang membudaya diseluruh lapisan masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh kabupaten Situbondo. Dengan kata lain tradisi bukan hanya bersifat individu atau kepentingan segelintir orang melainkan bersifat umum dan kepentingan masyarakat Desa Dawuan. Oleh karena itu, tradisi *tonjhengan* dalam *maslahah* berdasarkan kandungan *maslahah* atau hubungannya dengan umat atau individu merupakan *Al-maslahah al-âmmah* atau *al-maslahah al-kulliyyah*.

Ketiga, *maslahah* berdasarkan perubahan *maslahah* terbagi menjadi dua, yaitu (1) *al-maslahah al-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji dan (2) *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan.⁹⁰

⁸⁸ Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat."

⁸⁹ Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI."

⁹⁰ Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Al-maslahah al-mutagayyiroh merupakan pembagian *maslahah mursalah* berdasarkan perubahan *maslahah* yang sesuai dengan apa yang terjadi pada tradisi *tonjhengan*. Tradisi ini memiliki beberapa istilah lain di setiap daerah Kabupaten Situbondo, antara lain: *Polean*, *cecce'an*, *bhelien*. Selain itu, tradisi *tonjhengan* telah mengalami perubahan terkait alat yang digunakan dalam menyiarkan. Sebelum adanya sound system yang sekarang dipakai dalam penyiaran tradisi *tonjhengan*, zaman dahulu memakai corongan (pengeras suara zaman dahulu) yang biasanya dipakai dimushollah atau masjid di Desa Dawuan.

Keempat, *Maslahah* berdasarkan konteks legalitas formal. *Maslahah* ini terdiri tiga macam. Pertama *al-maslahah al-mu'tabarah*, Kedua, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-maskut 'anha*.⁹¹ *Al-maslahah al-mu'tabarah* adalah masalah yang mendapatkan petunjuk dari *syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. *Al-maslahah al-mulghah* atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.⁹² *Al-maslahah al-maskut 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci.

Tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, berdasarkan konteks legalitas formal tidak memiliki dasar petunjuk *syar'i* dalam Al-Qur'an

⁹¹ Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. 276

⁹² Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa*. 83

ataupun hadis, begitupun tidak ada larangan dalam Al-Qur'an atau hadis dalam melaksanakannya, kecuali perihal pelaksanaan *walimah* atau pesta pernikahan. Perayaan *walimah al-ursy* merupakan tradisi hidup yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Dengan tidak adanya legalitas dari Al-Qur'an ataupun hadis maka tradisi *tonjhengan* termasuk dalam *Al-maslahah al-maskut 'anha*. Setelah peneliti mengkategorikan *tonjhengan* dengan pembagian *maslahah mursalah*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya pelaksanaan tradisi *tonjhengan*, boleh dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang ada dimasyarakat Desa Dawuan.

Tonjhengan dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, adalah tradisi lokal yang unik dan sudah berlangsung lama. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi sosial, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang bisa dianalisis melalui prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam. *Maslahah mursalah* adalah konsep yang mengacu pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama, namun relevan dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Salah satu nilai utama dari tradisi *tonjhengan* adalah penguatan kebersamaan dan solidaritas sosial diantara warga desa. Dengan adanya pengumuman sumbangan, setiap orang yang hadir merasa terlibat dan ikut serta dalam acara tersebut. Ini memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan yang

kuat, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Melalui tradisi ini, warga desa diajak untuk saling mendukung dan membantu, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan. Dalam konteks *masalah mursalah*, ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat (*hifz al-'ird wa al-nasab*).

Selain itu, tradisi *tonjhengan* juga berfungsi sebagai motivasi untuk bersedekah dan berbagi. Pengumuman sumbangan secara terbuka bisa menjadi dorongan bagi warga lain untuk ikut berpartisipasi, yang pada akhirnya meningkatkan semangat saling membantu dalam masyarakat. Ini merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi rezeki dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, ini mendukung tujuan syariat dalam memelihara kesejahteraan ekonomi masyarakat (*hifz al-mal*) dengan mendorong partisipasi sosial yang aktif.

Tradisi ini juga mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dihargai dan dilestarikan. Tradisi *tonjhengan*, meski tidak ditemukan dalam teks-teks al-Qur'an ataupun hadis, selaras dengan nilai-nilai Islam karena mendukung tujuan-tujuan syariat dalam menjaga budaya dan warisan lokal yang positif. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi ini juga memiliki potensi menimbulkan konflik, terutama jika terjadi perbedaan besar dalam jumlah

sumbangan yang diumumkan. Beberapa orang mungkin merasa malu atau tidak nyaman jika sumbangannya dianggap kecil dibandingkan dengan yang lain. Meski demikian, jika dikelola dengan bijaksana, potensi konflik ini bisa diminimalkan. Misalnya, pengumuman sumbangan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati atau disertai dengan penjelasan yang menekankan bahwa berapapun jumlah sumbangan, yang penting adalah niat dan keikhlasan. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, menghindari konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat adalah salah satu tujuan utama syariat (*hifz al-nafs*), sehingga penting bagi tradisi ini untuk dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan.

Selain aspek sosial dan budaya, tradisi *tonjhengan* juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sumbangan yang terkumpul dalam acara *walimah* bisa digunakan untuk membantu keluarga yang sedang mengadakan acara atau bahkan dialokasikan untuk keperluan sosial lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga dan mendukung ekonomi lokal. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan penting syariat (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, tradisi *tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan dapat dianalisis sebagai praktik yang membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Tradisi ini mendukung berbagai tujuan syariat, termasuk memperkuat kebersamaan sosial, mendorong sikap dermawan, melestarikan budaya lokal, dan mendukung kesejahteraan ekonomi. Meskipun ada potensi konflik, dengan

manajemen yang tepat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya sekedar adat istiadat, tetapi juga sebuah praktik yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terkait tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan analisis *masalah mursalah* terhadap tradisi *Tonjhengan* dalam *walimah al-ursy* di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *tonjhengan* adalah sebuah kegiatan penyiaran atau pengumuman sumbangan, hadiah ataupun balasan yang diberi oleh tamu undangan dengan menggunakan pengeras suara dan disampaikan dengan logat atau nada-nada khas, dilakukan oleh petugas khusus yang disebut *pandusiar*, disiarkannya saat acara *walimah al-ursy* berlangsung. Tujuan tradisi ini antara lain: memperkuat ikatan sosial, meringankan beban ekonomi, meningkatkan transparansi dan penghargaan, melestarikan budaya lokal, serta menambah kemeriahan dan keberkahan acara.
2. Tradisi *tonjhengan* sudah termasuk dalam syarat pengambilan hukum melalui *Maslahah mursalah* karena termasuk kategori *muamalah*, ditambah tidak adanya dalil dalam al-Qur'an dan hadist mengenai hukum tradisi *tonjhengan* dalam *walimah*. Tradisi *tonjhengan* dapat dikategorikan *masalah al-hajiyah* dalam pembagian *masalah mursalah* dari segi kualitas dan kepentingannya. *Maslahah* ditinjau dari segi substansi *masalah*, tradisi ini dikategorikan *al-maslahah al-kulliyah*. *Maslahah* dilihat dari perubahan *masalah*, *tonjhengan*

dikategorikan *Al-maslahah al-mutagayyiroh*. Kemudian *masalah* ditinjau dari legalitas formal, tradisi *tonjhengan* termasuk *Al-maslahah al-maskut 'anha*. Pelaksanaan tradisi *tonjhengan*, boleh dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan dan manfaat yang ada dimasyarakat Desa Dawuan.

B. Refleksi Penelitian

Terdapat beberapa kontribusi dari penelitian terdahulu yang peneliti manfaatkan dalam penelitian ini. Dalam Penelitian berupa tesis oleh Mujibul Khoir. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor yang menjadi alasan masyarakat muslim Desa Karanganyar tetap melestarikan tradisi *pecotan* yaitu: faktor budaya dan faktor ideologis. Penelitian ini peneliti manfaatkan menjadi gambaran umum dan panduan dalam penyelesaian tesis, melihat kesamaan dalam meneliti sebuah tradisi, meskipun teori yang digunakan berbeda. Selanjutnya, Penelitian oleh Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mulanya masyarakat menyumbang dengan uang, namun sekarang terdapat masyarakat yang menyumbang berupa barang atau bahan-bahan. Hasil dari penelitian tersebut peneliti manfaatkan menjadi bahan instrument wawancara.

Penelitian oleh Afriandi Putra yang menemukan hasil, yakni: Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang. Hasil dari penelitian tersebut peneliti manfaatkan sebagai pembandingan dengan apa yang peneliti temui, bahwa tradisi menyumbang telah dipraktekan dalam islam pada waktu pernikahan Fathimah dengan Ali.

Selanjutnya, Penelitian Nispul Khoiri hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Endeng-endeng* dalam acara *walimatul 'urs* hukumnya boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan *Endeng-Endeng* dalam tradisi *walimatul 'urs* adalah haram. Hasil dari penelitian tersebut peneliti memanfaatkan sebagai pertimbangan dalam menilai masalah dan manfaat tradisi *tonjhengan* di Desa Dawuan.

Penelitian Novi Kartika Sari yang menunjukkan bahwa pengembangan tradisi *pecotan* dalam perayaan *walimahul 'urs* di Desa Bandaran masih dilakukan oleh masyarakat karena tradisi ini memiliki sifat yang lestari. Tradisi ini jarang dilakukan. Namun makna tradisi *pecotan* dalam perayaan *Walimah al-'urs* tetap diwujudkan yaitu memberikan sumbangan selain biaya acara. Hasil dari penelitian tersebut peneliti memanfaatkan sebagai instrument wawancara. Terakhir, penelitian yang dilakukan Anis Sofiana dkk. Hasil penelitian tersebut adalah Tradisi *segheh* dalam perspektif *'urf* dan *masalah mursalah* dinilai memiliki efek kerugian yang cukup besar. Kerugian yang ditemukan dalam tradisi *segheh* menyebabkan tradisi *segheh* jatuh ke dalam kategori *'urf fasid* dan *masalah mulghah*. Hasil dari penelitian tersebut peneliti memanfaatkan sebagai bahan instrumen bagaimana jalannya penelitian dalam tesis ini.

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang peneliti memanfaatkan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang besar dalam penelitian ini. Terdapat beberapa bagian tertentu yang peneliti ambil dari penelitian terdahulu. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadikan penelitian ini sebagai

bagian dari penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan yang cukup banyak sehingga penelitian ini dapat dinilai benar-benar berbeda dan bukan hanya menjadi bagian dari penelitian sebelumnya. Letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu tradisi *tonjhengan* dan analisis yang digunakan yakni *masalah mursalah*. Lokasi penelitianpun berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga memberikan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian sebelumnya.

C. Implikasi Teori

Masalah mursalah merupakan konsep yang mengacu pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama, namun relevan dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga dan memelihara (*hifz al-din*) agama, (*hifz al-nafs*) jiwa, (*hifz al-aql*) akal, (*hifz al-'ird wa al-nasab*) keturunan, dan (*hifz al-mal*) harta benda. Nilai utama dari tradisi *tonjhengan* adalah penguatan kebersamaan dan solidaritas sosial diantara warga desa, hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat (*hifz al-'ird wa al-nasab*).

Tradisi *tonjhengan* juga berfungsi sebagai motivasi untuk bersedekah dan berbagi. Pengumuman sumbangan secara terbuka bisa menjadi dorongan bagi warga lain untuk ikut berpartisipasi. Hal ini mendukung tujuan syariat dalam memelihara kesejahteraan ekonomi masyarakat (*hifz al-mal*). Tradisi ini juga mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dihargai dan dilestarikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi ini juga memiliki potensi menimbulkan konflik, terutama jika terjadi perbedaan besar dalam jumlah sumbangan yang

diumumkan. Meski demikian, jika dikelola dengan bijaksana, potensi konflik ini bisa diminimalkan. Pengumuman sumbangan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati atau disertai dengan penjelasan yang menekankan bahwa berapapun jumlah sumbangan, yang penting adalah niat dan keikhlasan. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, menghindari konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat adalah salah satu tujuan utama syariat (*hifz al-nafs*), sehingga penting bagi tradisi ini untuk dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan. Selain aspek sosial dan budaya, tradisi *tonjhengan* juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Perspektif *masalah mursalah*, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan penting syariat (*hifz al-mal*).

D. Saran

1. Masyarakat yang menyelenggarakan tradisi *tonjhengan* diharap tetap melestarikan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan kerukunan yang sesuai dengan tujuan awal dari diselenggarakannya tradisi *tonjhengan*.
2. Tokoh agama hendaknya memberi penjelasan agar elemen masyarakat lebih memahami dan menyadari tentang nilai-nilai dan tujuan diselenggarakannya *tonjhengan* agar tetap pada kelestarian tradisi dan terbebas dari oknum tertentu yang dapat mentransformasikan nilai-nilai dan tujuan semula.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, agar mengkaji lebih dalam terkait masyarakat Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, and Novi Kartika Sari. "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Urs (Studi Analisis 'Urf Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 173–90. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4719>.
- Aisyah, Anjelina Putri, Ghebi Parwati, and Muhamad Imam Prabowo. "Konstruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 2023.
- As-syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahadis Sayyid Al-Akhyar, Juz 6*. Beirut Lebanon: Dar Ihyaul Turotsul Arobiyah, n.d.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hadihah Untuk Pengantin*. Jakarta: Nustaqim, 2001.
- Ayyūb, Syaikh Ḥasan. *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*. Edited by Muhammad Abdul Ghoffa. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Farkhan Muhammad. "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022.
- Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, Salih bin. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah*. Cet I. Riyadh: Dar al-Asimah, n.d.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Juz V., n.d.

- Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, Abu. *Al- Mustasfa*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermawan Adinugraha, Hendri, and Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah.” *Al- ‘Adl*, 2021. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.
- Isnaini, Isnaini. “MASHLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI DALIL DAN METODE IJTIHAD.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2020. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.
- Izzuddin, Al-Qasam. *Bunga Di Kamar Pengantin*. Jombang: Lintas Media, n.d.
- Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 40–41.
- Khoir, Mujibul. “TRADISI PECOTAN DALAM WALIMAH AI-URSY PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).” *E Tesis PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2022.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1997.
- Kudaedah, Nur Asiah. “MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

- Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. “Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Esa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai).” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 595.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Marhawati, Dongoran, Tanjung Dhiauddin, and Khoiri Nispul. “Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ’Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid SyariaH.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 455–66.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.
- Muhaamad, Abu Isa bin Isa al-Tirmizi. *Al-Jami’ Al-Sahih*. Juz III., n.d.
- Muslim, Muhammad Huzaiifi. “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Al-Nadhair*, 2023.
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Nazir, M. “Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor.” *Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). Stocker and Feedlot Performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-Sired Dams. The Professional Animal Scientist* 25, no. 6 (2014): 809–14.
- Remawanti, Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah. “Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).
- Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori. “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 59–72.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.

- Salma, Salma. “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Sari, Dian Altika. “Tradisi Tompangan Dalam Perspektif Akuntansi.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 54–64.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v1i1.348>.
- Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Masalah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan , Masalah Mursalah Dan Istishab.” *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2020.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 2022.
<https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, H.M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. III. Jakarta: Rajawali perss, 2013.
- Widodo, Prayogo setyo, and Dkk. “KECAMATAN SUBOH DALAM ANGKA.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo*, 2020, 131.
<https://situbondokab.bps.go.id/publication/2020/09/28/52dbab0c52ce8d2ecaa-cefa4/kecamatan-suboh-dalam-angka-2020.html>.

Yasid Adnan Quthni, Abu. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan SOLusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.

Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Zain, Selvia Salsabilatus. "KONTRUKSI MASYARAKAT MENENGAH BAWAH TENTANG BUDAYA WIWITAN (AGAMA ISLAM) DI DESA MARGOMULYO, KECAMATAN BALEN, KABUPATEN BOJONEGORO." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2023.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4257>.

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2950/Ps/TL.00/07/2024 22 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pemerintah Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah
NIM : 220201210021
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Badruddin, M.HI
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Tonjengan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 5q119f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2951/Ps/TL.00/07/2024 22 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Tokoh Masyarakat Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah
NIM : 220201210021
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Badruddin, M.HI
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Tonjengan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WLSG5w



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2952/Pa/TL.00/07/2024 22 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Penyiar Tradisi Tonjengan Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah
NIM : 220201210021
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Badruddin, M.HI
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Tonjengan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 4b033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2953/Pa/TL.00/07/2024 22 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Pelaksana Tradisi Tonjengan Dalam Walimah Al-Ursy, Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah
NIM : 220201210021
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Badruddin, M.HI
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Tonjengan Dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni




Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 4b08L3

INSTRUMEN WAWANCARA

- Bisa Anda jelaskan apa itu tradisi Tonjhengan dalam walimah al-ursy?
- Seberapa umum tradisi ini dilakukan dimasyarakat?
- Apa tujuan dan makna di balik pelaksanaan tradisi Tonjhengan ini?
- Apa nilai-nilai sosial dan budaya yang mendasari pelaksanaan tradisi Tonjhengan?
- Menurut Anda, apa manfaat utama dari tradisi ini bagi keluarga pengantin dan masyarakat luas?
- Apakah tradisi ini membantu meringankan beban finansial keluarga pengantin? Jika ya, bagaimana?
- Bagaimana tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat?
- Apakah ada contoh konkret di mana tradisi Tonjhengan memberikan kemaslahatan yang signifikan bagi sebuah keluarga atau komunitas?
- Apakah ada perubahan dalam cara masyarakat melihat dan menjalankan tradisi Tonjhengan dari waktu ke waktu?
- Bagaimana tradisi ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan sosial mereka?
- Apakah tradisi ini pernah menimbulkan tekanan sosial bagi tamu yang diundang? Bagaimana cara mengatasinya?
- Bagaimana memastikan tradisi ini tetap pada esensinya yaitu saling membantu dan bukan menjadi ajang pamer kekayaan atau status sosial?
- Apa harapan Anda terhadap masa depan tradisi Tonjhengan?
- Bagaimana Anda melihat tradisi ini bisa terus dilestarikan dengan tetap menjaga nilai-nilai positifnya?
- Apakah ada langkah-langkah tertentu yang bisa diambil untuk memperkuat manfaat sosial dan budaya dari tradisi ini?

DOKUMENTASI



Dokumentasi *pandusiar* dan pencatatan sumbangan



Dokumentasi tempat *walimah* (stand siar dan tempat makan tamu)



Dokumentasi hiburan dalam *walimah* dan *pandusiar*



Dokumentasi wawancara bersama bapak Iqbal perangkat Desa Dawuan



Dokumentasi di Desa Dawuan



Dokumentasi wawancara dengan bapak Hasan dan Rifan dikediamannya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PROFIL

Nama : Ahmad Mujahid Lidinillah
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 28 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dusun II Utara Rt. 021 Rw. 007
Sambirampak Kidul Kotaanyar Probolinggo
Alamat Tinggal : Jalan Lilis Emas Blok CII No. 16c, Dadaprejo,
Junrejo, Kota Batu
No. Hp (WA) : 082339637138
Akun Ig/Fb : mujahid_lidinillah
Email : lidinillahmujahid@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2005-2011 : SDN Sambirampak Lor
 - b. Tahun 2011-2014 : SMP Nurul Jadid
 - c. Tahun 2014 - 2017 : MA Nurul Jadid
 - d. Tahun 2017-2021 : Universitas Nurul Jadid
 - e. Tahun 2022-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Tahun 2011-2021 : Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Organisasi Keagamaan Siswa (OKSI) 2013-2014
2. Anggota Event Organiser (EO) asrama SMP Nurul Jadid 2013-2014
3. Anggota Organisasi Siswa Madrasah (OSIM) MANJ 2014-2015
4. Anggota Badan Legeslatif Siswa (BLS) Asrama MA PK 2014-2015
5. Bendahara Organisasi Siswa Madrasah (OSIM) MANJ 2015-2016
6. Sekretaris Badan Eksekutif Siswa (BES) Asrama MA PK 2015-2016

PENGALAMAN KERJA

1. Pengelola Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Nurul Jadid 2017-2021
2. Anggota Kasi Diklat Biro Pengembangan PP. Nurul Jadid 2017-2021
3. Driver Grab, Gocar, Indriver, Maxim Malang 2022-2023
4. Anggota SPV Travel di Smarttravelism 2023-Sekarang